

**PERAN TNI AD
DALAM MENGHADAPI PEMILIHAN NASIONAL (PILNAS) 2019**

**BAB I
PENDAHULUAN**

1. Umum.

a. Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan proses pemilihan orang-orang untuk mengisi jabatan-jabatan politik tertentu. Jabatan-jabatan tersebut beraneka-ragam, mulai dari Presiden, wakil rakyat di berbagai tingkat pemerintahan, sampai kepala desa. Para pemilih dalam Pemilu disebut juga *konstituen* dan kepada merekalah para peserta Pemilu menawarkan janji-janji dan program-programnya pada masa kampanye. Pada Pemilu tahun 1955 merupakan Pemilu yang pertama dalam sejarah bangsa Indonesia, kisah sukses Pemilu 1955 akhirnya tidak bisa dilanjutkan dan hanya menjadi catatan emas sejarah. Pemilu pertama yang telah dilaksanakan oleh pemerintah tidak berlanjut dengan Pemilu kedua pada lima tahun berikutnya, meskipun tahun 1958 Pejabat Presiden Soekarno sudah melantik Panitia Pemilihan Indonesia II. Setelah Pemilu pertama tahun 1955, Indonesia baru melakukan Pemilu kembali pada tanggal 5 Juli 1971. Pemilu pada periode ini, dilakukan setiap 5 (lima) tahun sekali, mulai tahun 1977, 1982, 1987, 1992 dan 1997 dengan 3 peserta yaitu Golongan Karya (Golkar), Partai Demokrasi Indonesia (PDI) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Peserta Pemilu kali ini lebih sedikit dibanding Pemilu sebelumnya. Hal ini terjadi setelah sebelumnya pemerintah bersama-sama dengan DPR berusaha menyederhanakan jumlah partai dengan membuat UU No. 3 Tahun 1975. Setelah Presiden Soeharto dilengserkan dari kekuasaannya pada tanggal 21 Mei 1998, dimana pada tahun 2014 seluruh rakyat Indonesia kembali akan melakukan pesta demokrasi terbesar yaitu pemilihan umum untuk menentukan tidak hanya anggota DPR, DPRD Tingkat 1, DPRD Tingkat 2 dan DPD, tetapi juga memilih Presiden dan Wakil Presiden negeri ini. Pemilu Legislatif dilaksanakan pada tanggal 9 April 2014 dan Pemilu Presiden/wakil Presiden dilaksanakan pada tanggal 9 Juli 2014.

Pemilu Presiden 2014 merupakan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Indonesia ketiga kalinya yang dilaksanakan secara langsung.

b. Bangsa Indonesia menganut sistem demokrasi, dimana pemerintah dipilih melalui suatu proses pesta demokrasi yang dinamakan Pemilu. Pemilihan secara langsung ini akan berlangsung dengan optimal apabila didukung oleh situasi penyelenggaraan Pemilu yang kondusif. Berkaitan dengan Pemilu yang akan diselenggarakan pada tahun 2019, dimana baru pertama kali dalam sepanjang sejarah Republik Indonesia berdiri dilaksanakan secara serentak dimana Pilpres dan Pileg diselenggarakan secara bersama-sama. Pemilihan para calon legislatif dan Presiden serta wakil Presiden tahun 2019 dalam Pemilu saat ini dikenal dengan sebutan Pemilihan Nasional (Pilnas). Pada Pilnas atau Pemilu serentak ini, pemilih nantinya akan memilih tidak hanya anggota DPD dan DPR (pusat dan daerah), namun saat bersamaan di hari yang sama, juga memilih Presiden dan wakil Presiden. Agenda politik yang berskala nasional akan berlangsung secara beriringan, dimulai dari Pilkada serentak yang dilaksanakan pada tahun 2018. Pemilihan umum di Indonesia menganut azas "**LUBER**" yang merupakan singkatan dari "Langsung, Umum, Bebas dan Rahasia". Azas "Luber" sudah ada sejak zaman Orde Baru. Pemilu di Indonesia pada tahun 2019 nanti merupakan Pemilu yang paling rumit dan membutuhkan biaya paling mahal. Pada Pemilu ini, melibatkan sebanyak 4,5 juta petugas Pemilu, biaya yang dibutuhkan untuk penyelenggaraan pesta demokrasi menggunakan biaya sebesar Rp 20 triliun.

Perhelatan besar bangsa Indonesia di bidang politik tersebut sangat mengandung potensi konflik di masyarakat, sehingga perlu diwaspadai dan diantisipasi oleh TNI dan Polri. Potensi ancaman pada Pilnas tahun 2019 diperkirakan sangat beragam, dimulai dari kemungkinan terjadinya gangguan keamanan yang bersumber dari tarik-menarik kepentingan antar kekuatan politik, kompetisi politik antar elit politik dan pertarungan antar partai politik. Mobilisasi massa dan pengerahan massa di tingkat akar rumput/*grass root*, yang dilakukan oleh semua politisi, partai politik, elit politik, tim sukses, Caleg, maupun para pendukung pasangan calon dalam Pilpres dan Pileg sangat berpotensi melahirkan konflik sosial, hal ini tidak kalah pentingnya sebagai salah satu potensi masalah yang dapat terjadi pada tahapan Pilpres dan Pileg selain permasalahan administrasi. Masalah dan persoalan yang ada meskipun sederhana tetap harus

diantisipasi, terlebih lagi jika dihadapkan dengan kondisi logistik, personel, serta prosedur dalam bekerja. Sedangkan potensi masalah dari luar dapat berupa *cyber attack*, *hashtag-hashtag* (tagar) yang menimbulkan suasana kebencian dan pembajakan sistem teknologi informasi (TI). Seluruh potensi ancaman gangguan keamanan tersebut harus dihadapi dalam rangka mewujudkan stabilitas nasional.

Kesiapan aparat keamanan dinilai sangat penting agar Pilnas 2019 dapat berjalan lancar tanpa adanya gangguan keamanan. Stabilitas keamanan nasional harus dijaga dalam perhelatan Pilnas 2019. Untuk itu, keterlibatan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam mengantisipasi berbagai potensi kerawanan yang akan terjadi menjelang dan selama penyelenggaraan Pilpres dan Pileg menjadi penting. Artinya selain Polri, TNI juga perlu terlibat di Pilnas baik Pilpres dan Pileg dalam hal menjaga stabilitas keamanan nasional. Kerja sama yang baik antara TNI, Polri dan Pemda akan membuat penyelenggaraan Pilpres dan Pileg dapat berjalan secara kondusif, sehingga pesta demokrasi dapat berjalan secara langsung, umum, bebas dan rahasia, serta jujur dan adil.

c. Pada UU No 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan UU No 34 Tahun 2004 tentang TNI, mengamanatkan bahwa prajurit TNI harus dapat melaksanakan tugas pokoknya dengan baik sesuai UU dan dapat bersikap netral. Salah satu tugas TNI tersebut ada pada Operasi Militer Selain Perang (OMSP) yaitu membantu Kepolisian Negara RI dalam rangka tugas keamanan dan ketertiban masyarakat. Selain itu, prajurit TNI dituntut untuk bersikap netral dalam kehidupan berpolitik dan tidak melibatkan diri pada politik praktis. UU No 34 tahun 2004 Pasal 2 menyatakan tentang jati diri TNI adalah tentara profesional tidak berpolitik praktis, mengikuti kebijakan politik negara dan seterusnya, kemudian pada Pasal 39 ditegaskan bahwa prajurit TNI dilarang terlibat menjadi anggota partai politik, kegiatan politik praktis, kegiatan bisnis, kegiatan untuk dipilih menjadi anggota legislatif dalam pemilihan umum dan jabatan politis lainnya. Selain UU No 15 Tahun 2011 tentang Pemilu dan UU No 34 Tahun 2004 tentang TNI, para prajurit TNI juga diikat dengan UU No 26 Tahun 1997 tentang Disiplin Militer. Jika ditemukan oknum prajurit yang ketahuan melanggar disiplin khususnya terkait akan netralitas TNI dalam Pilnas 2019, maka institusi TNI akan memberikan sanksi mulai teguran hingga penahanan disesuaikan dengan jenis pelanggarannya. Apapun alasannya, seorang prajurit

harus tetap netral dalam penyelenggaraan Pemilu. Oleh karena itu, setiap prajurit TNI baik selaku perorangan maupun atas nama institusi tidak boleh memberikan bantuan kepada peserta Pilpres dan Pileg. Prajurit dituntut tidak melakukan tindakan dan pernyataan apapun yang bersifat mempengaruhi keputusan KPU atau KPUD dan Panwaslu atau Panwasda.

d. TNI AD merupakan bagian dari TNI, dituntut untuk dapat menjalankan tugas dan fungsinya sesuai UU yang berlaku. Dalam hal ini TNI AD harus dapat menjalankan perannya dalam mengawal pesta demokrasi bangsa Indonesia agar dapat berjalan dengan lancar dan aman. TNI AD sebagai tonggak penyangga NKRI dalam rangka mewujudkan stabilitas keamanan dan politik harus benar-benar dijaga dan tetap dipertahankan termasuk dalam menghadapi Pileg maupun Pilpres yang akan datang. TNI AD harus memahami dan meyakini bahwa bangsa Indonesia hingga saat ini masih sangat percaya dan menaruh kepercayaan kepada TNI. Berdasarkan fenomena di atas, maka perlu dilakukan identifikasi masalah adalah “**Bagaimana Peran TNI AD dalam menghadapi Pilnas tahun 2019**”. Sedangkan rumusan masalah terkait dengan peran TNI AD dalam menghadapi Pilnas 2019, sebagai berikut :

- 1) Bagaimana peran TNI AD dalam membantu Polri pada pelaksanaan Pilnas tahun 2019?
- 2) Bagaimana Netralitas Prajurit TNI AD dalam pelaksanaan Pilnas tahun 2019?

2. **Maksud dan Tujuan.**

- a. **Maksud.** Memberikan gambaran tentang hasil kajian peran TNI AD dalam menghadapi Pilnas tahun 2019.
- b. **Tujuan.** Sebagai bahan masukan dan pertimbangan bagi Pimpinan TNI AD dalam menentukan kebijakan dalam upaya meningkatkan peran TNI AD dalam menghadapi Pilnas tahun 2019.

3. **Ruang Lingkup dan Tata Urut.** Ruang lingkup pembahasan kajian ini meliputi latar belakang pemikiran, data dan fakta, selanjutnya dianalisa tentang bagaimana peran prajurit TNI AD dalam menghadapi Pilnas tahun 2019, kendala yang dihadapi dan bagaimana strategi pemecahannya, yang disusun dengan tata urut sebagai berikut:

- a. Pendahuluan.
- b. Latar Belakang Pemikiran.
- c. Data dan Fakta.
- d. Analisa.
- e. Penutup.

4. **Metode dan Pendekatan.**

- a. **Metode.** Kajian ini dibuat dengan menggunakan metode deskriptif analisis, yaitu dengan menganalisa data dan fakta yang ada dihadapkan dengan kondisi nyata.
- b. **Pendekatan.** Pendekatan dalam kajian ini menggunakan pendekatan kepustakaan, pengumpulan data dan fakta dari berbagai sumber referensi terkait dengan peran TNI AD dalam Pilnas 2019.

5. **Pengertian.**

- a. Menurut Kozier, peran adalah seperangkat tingkah laku yang diharapkan oleh orang lain terhadap seseorang sesuai kedudukannya dalam suatu sistem. Peran dipengaruhi oleh keadaan sosial baik dari dalam maupun dari luar dan bersifat stabil. Peran adalah bentuk dari perilaku yang diharapkan dari seseorang pada situasi sosial tertentu. Peran adalah deskripsi sosial tentang siapa kita dan kita siapa. Peran menjadi bermakna ketika dikaitkan dengan orang lain, komunitas sosial atau politik. Peran adalah kombinasi posisi dan pengaruh. Seseorang melaksanakan hak dan kewajiban, berarti telah menjalankan suatu peran, kita selalu menulis kata peran tetapi kadang kita sulit mengartikan dan definisi peran tersebut. Peran biasa juga disandingkan dengan fungsi. Peran dan status tidak dapat dipisahkan. Tidak ada peran tanpa kedudukan atau status, begitu pula tidak ada status tanpa peran. Setiap orang mempunyai bermacam-macam peran yang dijalankan dalam pergaulan hidupnya di masyarakat. Peran menentukan apa yang diperbuat seseorang bagi masyarakat. Peran juga menentukan kesempatan-kesempatan yang diberikan oleh masyarakat kepadanya. Peran diatur oleh norma-norma yang berlaku.¹

¹ <http://umum-pengertian.blogspot.com/2016/06/pengertian-peran-secara-umum.html>, di unduh pada tgl 23 Jul 2018 jam 16.00

- b. Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (atau biasa disingkat TNI Angkatan Darat atau TNI-AD) adalah salah satu cabang angkatan perang dan merupakan bagian dari Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang bertanggung jawab atas operasi pertahanan negara Republik Indonesia di darat.²
- c. **Netralitas.** Keadaan dan sikap netral (tidak memihak, bebas); kenetralan: negara tetangga menaruh minat terhadap netralitas lautan indonesia.³
- d. **Profesional.** Orang yang hidup dengan cara mempraktekan suatu keterampilan atau keahlian tertentu yang terlibat dengan suatu kegiatan menurut keahliannya. Jadi dapat disimpulkan profesional yaitu orang yang menjalankan profesi sesuai dengan keahliannya. Seorang profesional tentunya harus mempunyai keahlian yang didapatkan melalui suatu proses pendidikan dan disamping itu terdapat unsur semangat pengambilan dalam melaksanakan suatu kegiatan kerja. Dalam melakukan tugas profesi, seorang profesional harus dapat bertindak objektif, yang artinya bebas dari rasa sentimen, benci, malu maupun rasa malas dan enggan bertindak serta mengambil keputusan.⁴
- e. **Pemilihan Umum (Pemilu)** adalah salah satu cara dalam sistem demokrasi untuk memilih wakil-wakil rakyat yang akan duduk di lembaga perwakilan rakyat, serta salah satu bentuk pemenuhan hak asasi warga negara di bidang politik. Pemilu dilaksanakan untuk mewujudkan kedaulatan rakyat. Sebab, rakyat tidak mungkin memerintah secara langsung. Karena itu, diperlukan cara untuk memilih wakil rakyat dalam memerintah suatu negara selama jangka waktu tertentu. Pemilu dilaksanakan dengan menganut asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.⁵

² https://id.wikipedia.org/wiki/Tentara_Nasional_Indonesia_Angkatan_Darat

³ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online (<https://www.apaarti.com/netralitas.html>) di unduh pada tgl 23 Jul 2018 jam 16.00

⁴ <http://www.pengertianku.net/2015/05/pengertian-profesional-dan-ciri-cirinya-lengkap.html>, di unduh pada tgl 23 Jul 2018 jam 16.00

⁵ <http://pengertianahli.id/2013/12/pengertian-pemilihan-umum-pemilu.html>, di unduh pada tgl 6 Sept 2018 jam 10.30 WIB.

BAB II

LATAR BELAKANG PEMIKIRAN

6. **Umum.** Calon Presiden dengan latar belakang militer, mau tidak mau, akan mengarahkan perhatian publik kepada netralitas dan profesionalitas TNI pada Pilnas 2019 nanti. Meskipun status calon telah purnawirawan, namun semangat korps mereka akan tetap ada. Di sisi lain, fenomena itu dapat berarti dua hal, yaitu: pertama, pemimpin dengan latar belakang militer tetap menjadi primadona dalam perpolitikan nasional; dan kedua, masyarakat Indonesia membutuhkan alternatif pemimpin dengan latar belakang militer untuk diperbandingkan dengan pemimpin dengan latar belakang sipil. Perbandingan itu muncul lantaran perbedaan *background* dari setiap calon pemimpin, yang kemudian mempengaruhi cara berpikir dan watak pemimpin tersebut. Latar belakang militer seakan telah menjadi modal sosial politik dalam Pemilu. Keinginan masyarakat agar orang-orang dengan latar belakang militer untuk terlibat politik praktis tentu harus disikapi secara negarawan oleh pihak politisi sipil dan militer. Jangan sampai momentum tersebut dimanfaatkan untuk kepentingan kelompok, yang nantinya justru merusak reformasi militer dan demokrasi. Untuk itu diperlukan netralitas seluruh aparatur negara khususnya TNI, untuk dapat bersikap netral pada kegiatan Pilnas 2019.

7. **Landasan Pemikiran.**

a. **Landasan Idiil.** Pancasila, terutama sila ke-4 yaitu Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan memiliki makna: Mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat; Tidak memaksakan kehendak kepada orang lain; Mengutamakan budaya bermusyawarah dalam mengambil keputusan bersama dan melaksanakan musyawarah sampai mencapai kata mufakat diliputi dengan semangat kekeluargaan. Dengan analisis ini diharapkan akan diperoleh makna yang akurat dan mempunyai nilai filosofis yang diimplementasikan secara langsung dalam kehidupan bermasyarakat. Tidak hanya itu, sila ini menjadi banyak acuan dari setiap langkah pemerintah dalam menjalankan setiap tindakannya. Kaitannya dengan arti dan makna sila ke 4 adalah sistem demokrasi itu sendiri. Maksudnya adalah bagaimana konsep demokrasi yang berarti setiap langkah yang diambil pemerintah harus ada kaitannya dengan unsur dari, oleh dan untuk rakyat. Disini,

rakyat menjadi unsur utama dalam demokrasi. Itulah yang seharusnya menjadi realita yang membangun bangsa.⁶

b. **Landasan Konstitusional.** Undang-Undang Dasar 1945 khususnya pada alinea keempat adalah kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Adapun makna alinea keempat Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memuat prinsip-prinsip negara Indonesia, yaitu : Tujuan negara yang akan diwujudkan oleh pemerintah negara; ketentuan diadakannya Undang-Undang Dasar, bentuk negara, yaitu bentuk republik yang berkedaulatan rakyat dan Dasar Negara yaitu Pancasila.

c. **Landasan Operasional.**

1) UU Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. "Sebagai alat negara, TNI mempunyai Tugas Pokok menegakkan Kedaulatan Negara dan mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 serta melindungi segenap Bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan Bangsa dan Negara. Selain melaksanakan tugas pokoknya, TNI juga melaksanakan tugas bantuan kepada Polri dalam rangka tugas keamanan dan ketertiban masyarakat, maka TNI/Polri harus Netral. Sehubungan dengan hal tersebut, ada beberapa pedoman penting yang perlu disikapi oleh Prajurit TNI dalam mengamankan setiap tahapan Pilpres dan Pileg, sesuai dengan tugas dan fungsi bantuan TNI kepada Pemerintah Daerah. Selain itu, prajurit TNI akan tetap menjaga Netralitas

⁶ <https://brainly.co.id/tugas/5012063>, di unduh tgl 24 Jul 2018 Pukul 10.00 WIB

TNI, tidak memberikan fasilitas dinas dan dukungan apapun kepada perorangan ataupun salah satu Parpol pada rangkaian kegiatan Pilpres dan Pileg.

2) UU No 34 tahun 2004 Pasal 39 ditegaskan bahwa prajurit TNI dilarang terlibat dalam kegiatan menjadi anggota partai politik, kegiatan politik praktis, kegiatan bisnis, kegiatan untuk dipilih menjadi anggota legislatif dalam pemilihan umum dan jabatan politis lainnya.

3) UU Nomor 34 Tahun 2004 Tentang TNI pasal 7 ayat (1) menyatakan bahwa tugas pokok TNI adalah menegakkan kedaulatan Negara, mempertahankan keutuhan wilayah NKRI yang berdasarkan Pancasila dan UUD RI Tahun 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. Selanjutnya ayat (2) dijelaskan bahwa tugas pokok tersebut dilakukan dengan Operasi Militer Untuk Perang (OMP) dan Operasi Militer Selain Perang (OMSP). Sesuai dengan UU Nomor 34 Tahun 2004 Tentang TNI bahwa tugas OMSP meliputi :

- a) Mengatasi gerakan separatis bersenjata.
- b) Mengatasi pemberontakan bersenjata.
- c) Mengatasi aksi terorisme.
- d) Mengamankan wilayah perbatasan.
- e) Mengamankan obyek vital nasional yang bersifat strategis.
- f) Melaksanakan tugas perdamaian dunia sesuai dengan kebijakan politik luar negeri.
- g) Mengamankan Presiden dan Wakil Presiden beserta keluarganya.
- h) Memberdayakan wilayah pertahanan dan kekuatan pendukungnya secara dini sesuai dengan sistem pertahanan semesta.
- i) Membantu tugas pemerintahan di daerah.
- j) Membantu Kepolisian Negara RI dalam rangka tugas keamanan dan ketertiban masyarakat yang diatur dalam UU.

- k) Membantu mengamankan tamu Negara setingkat Kepala Negara dan Perwakilan Pemerintah Asing yang sedang berada di Indonesia.
 - l) Membantu menanggulangi akibat bencana alam, pengungsian dan pemberian bantuan kemanusiaan.
 - m) Membantu pencarian dan pertolongan dalam kecelakaan (*search and rescue*).
 - n) Membantu pemerintah dalam pengamanan pelayaran dan penerbangan terhadap pembajakan, perompakan, dan penyelundupan.
- 4) UU RI No. 34 tahun 2004 Bab VI tentang pengerahan dan penggunaan kekuatan TNI, pasal 17 dimana (1) Kewenangan dan tanggung jawab pengerahan kekuatan TNI berada pada Presiden, (2) Dalam hal pengerahan kekuatan TNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Presiden harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Pasal 20 ayat (2) Penggunaan kekuatan TNI dalam rangka melaksanakan operasi militer selain perang, dilakukan untuk kepentingan pertahanan negara dan/atau dalam rangka mendukung kepentingan nasional sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- 5) Ketetapan MPR RI Nomor VI dan VII Tahun 2000. Salah satu hasil dari reformasi yang dianggap sangat *esensial* keberadaannya adalah dikeluarkannya Ketetapan MPR RI No.VI/MPR/2000 tentang Pemisahan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dan juga Ketetapan MPR RI No.VII/MPR/2000 tentang Peran Tentara Nasional Indonesia dan Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia. Tap MPR RI No.VI tahun 2000 menegaskan bahwa pemisahan antara TNI dan Polri adalah suatu hal yang tidak bisa dihindari lagi oleh negara dan hal ini merupakan keinginan dari reformasi Indonesia yang diilhami dan dilakukan oleh seluruh lapisan rakyat Indonesia. Hal ini dilakukan sebagai akibat penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh kekuatan militer dalam pemerintahan orde baru serta situasi dan kondisi bangsa yang dirasa sangat cocok apabila dilakukannya pemisahan tersebut.

Substansi pokok yang tercermin dalam Tap MPR RI No.VI dan No.VII tahun 2000 adalah sebagai berikut :

- a) TNI sebagai alat negara yang berperan sebagai alat Pertahanan NKRI dan Polri sebagai alat negara yang berperan memelihara Kamtibmas, menegakkan hukum, dan sebagai pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat.
 - b) TNI yang membantu peran Polri dalam tugas keamanan berdasarkan permintaan yang diatur oleh Undang-Undang dan Polri yang dalam keadaan darurat meminta bantuan kepada TNI sesuai dengan ketentuan Undang-Undang.
 - c) Kedudukan TNI yang tunduk pada Peradilan Militer dan kedudukan Polri yang tunduk pada Peradilan Umum.
 - d) Peran TNI dan Polri yang tidak memiliki hak memilih dan dipilih.
- 6) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 pasal 41. Pasal ini menguraikan Polri dapat meminta bantuan TNI dalam rangka melaksanakan tugas keamanan, Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat meminta bantuan Tentara Nasional Indonesia, yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah, khususnya pada pasal 41 Ayat (1), dalam rangka melaksanakan tugas keamanan, Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat meminta bantuan Tentara Nasional Indonesia yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. Sedangkan pada Ayat (2) Dalam keadaan darurat militer dan keadaan perang, Kepolisian Negara RI memberikan bantuan kepada Tentara Nasional Indonesia sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan kepada TNI yang diatur dalam Undang Undang.
- 7) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu. Undang-Undang ini merupakan penggabungan dari 3 (tiga) UU sebelumnya yaitu UU No. 42 tahun 2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, UU No. 15 tahun 2011 tentang penyelenggara pemilu, UU No. 8 tahun 2012 tentang pemilu legislatif. Dalam Undang-Undang tersebut dinyatakan bahwa Pemilu dilaksanakan dengan beberapa tahapan sebagai berikut :

- a) Perencanaan program dan anggaran.
- b) Penyusunan peraturan KPU.
- c) Sosialisasi.
- d) Pendaftaran dan verifikasi peserta pemilu.
- e) Penyelesaian sengketa penetapan partai politik peserta Pemilu.
- f) Pembentukan badan penyelenggara.
- g) Pemutakhiran data pemilihan dan penyusunan daftar pemilih.
- h) Penyusunan pemilih di luar negeri.
- i) Penataan dan penetapan daerah pemilihan (Dapil).
- j) Pencalonan anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota serta pencalonan Presiden dan Wakil Presiden.
- k) Penyelesaian sengketa penetapan pencalonan anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota serta pencalonan Presiden dan Wakil Presiden.
- l) Logistik.
- m) Kampanye calon anggota DPR, DPD, DPRD serta pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden.
- n) Laporan dan audit dana kampanye.
- o) Masa tenang.
- p) Pemungutan dan penghitungan suara.
- q) Rekapitulasi perhitungan suara.
- r) Penyelesaian sengketa hasil Pemilu DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.
- s) Penyelesaian sengketa hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.
- t) Penetapan perolehan kursi dan calon terpilih tanpa permohonan perselisihan hasil pemilu.

- u) Penetapan perolehan kursi dan calon terpilih pasca putusan mahkamah konstitusi.
- v) Peresmian keanggotaan.
- w) Pengucapan sumpah dan janji.

8. Landasan Teori.

a. Teori peran.

1) Pengertian peran menurut Soerjono Soekanto (2002:243), yaitu peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan. Dari hal di atas, lebih lanjut kita lihat pendapat lain tentang peran yang telah ditetapkan sebelumnya disebut sebagai peranan normatif. Sebagai peran normatif dalam hubungannya dengan tugas dan kewajiban dalam penegakan hukum mempunyai arti penegakan hukum secara total *enforcement*, yaitu penegakan hukum secara penuh, (Soerjono Soekanto 1987: 220). Sedangkan peran ideal, dapat diterjemahkan sebagai peran yang diharapkan dilakukan oleh pemegang peranan tersebut. Misalnya sebagai suatu organisasi formal tertentu diharapkan berfungsi dalam penegakan hukum dapat bertindak sebagai pengayom bagi masyarakat dalam rangka mewujudkan ketertiban, keamanan yang mempunyai tujuan akhir kesejahteraan masyarakat, artinya peranan yang nyata, (Soerjono Soekanto). Peran merupakan aspek dinamis dari kedudukan (status) yang dimiliki oleh seseorang, sedangkan status merupakan sekumpulan hak dan kewajiban yang dimiliki seseorang apabila seseorang melakukan hak-hak dan kewajiban-kewajiban sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu fungsi.

Hakekatnya peran juga dapat dirumuskan sebagai suatu rangkaian perilaku tertentu yang ditimbulkan oleh suatu jabatan tertentu. Kepribadian seseorang juga mempengaruhi bagaimana peran itu harus dijalankan. Peran yang dimainkan hakekatnya tidak ada perbedaan, baik yang dimainkan/diperankan pimpinan tingkat atas, menengah maupun bawah

akan mempunyai peran yang sama.⁷ Peran merupakan tindakan atau perilaku yang dilakukan oleh seseorang yang menempati suatu posisi di dalam status sosial, syarat-syarat peran mencakup 3 (tiga) hal, yaitu :

- a) Peran meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan.
- b) Peran adalah suatu konsep perilaku apa yang dapat dilaksanakan oleh individu-individu dalam masyarakat sebagai organisasi. Peran juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu, yang penting bagi struktur sosial masyarakat.
- c) Peran adalah suatu rangkaian yang teratur yang ditimbulkan karena suatu jabatan. Manusia sebagai makhluk sosial memiliki kecenderungan untuk hidup berkelompok. Dalam kehidupan berkelompok tadi akan terjadi interaksi antara anggota masyarakat yang satu dengan anggota masyarakat yang lainnya. Tumbuhnya interaksi diantara mereka ada saling ketergantungan. Dalam kehidupan bermasyarakat itu munculah apa yang dinamakan peran (*role*). Peran merupakan aspek yang dinamis dari kedudukan seseorang, apabila seseorang melaksanakan hak-hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka orang yang bersangkutan menjalankan suatu peranan.

Dari beberapa pengertian diatas, penulis menyimpulkan bahwa peran adalah suatu sikap atau perilaku yang diharapkan oleh banyak orang atau sekelompok orang terhadap seseorang yang memiliki status atau kedudukan tertentu.⁸

- 2) Menurut Horton dan Hunt (1993), peran (*role*) adalah perilaku yang diharapkan dari seseorang yang memiliki suatu status. Berbagai peran yang tergabung dan terkait pada satu status ini oleh Merton (1968) dinamakan perangkat peran (*role set*). Dalam kerangka besar, organisasi masyarakat, atau yang disebut sebagai struktur sosial, ditentukan oleh hakekat (*nature*) dari peran-peran ini, hubungan antara peran-peran

⁷ /www.materibelajar.id/2016/01/definisi-peran-dan-pengelompokan-peran.html

⁸ https://www.google.com/search?biw=1366&bih=576&ei=0mJhW-noMtvN-QaOqLmgCg&q=teori+peran+menurut+para+ahli&oq=teori+peran+menurut+pa&gs_l=psy-ab.1.0.0l3j0i22i30k1l7.3005.9131.0.11491.22.16.0.0.0.685.1229.2-1j1j0j1.3.0....0...1.1.64.psy-ab..19.3.1223....0.QK5VAdFaaQk

tersebut, serta distribusi sumberdaya yang langka di antara orang-orang yang memainkannya. Masyarakat yang berbeda merumuskan, mengorganisasikan, dan memberi imbalan (*reward*) terhadap aktivitas-aktivitas mereka dengan cara yang berbeda, sehingga setiap masyarakat memiliki struktur sosial yang berbeda pula. Bila yang diartikan dengan peran adalah perilaku yang diharapkan dari seseorang dalam suatu status tertentu, maka perilaku peran adalah perilaku yang sesungguhnya dari orang yang melakukan peran tersebut. Perilaku peran mungkin berbeda dari perilaku yang diharapkan karena beberapa alasan. Sedangkan, Abu Ahmadi (1982) mendefinisikan peran sebagai suatu kompleks pengharapan manusia terhadap caranya individu harus bersikap dan berbuat dalam situasi tertentu berdasarkan status dan fungsi sosialnya.⁹ Menurut teori ini, sebenarnya dalam pergaulan sosial itu sudah ada skenario yang disusun oleh masyarakat, yang mengatur apa dan bagaimana peran setiap orang dalam pergaulannya. Dalam skenario itu sudah `tertulis" seorang Presiden harus bagaimana, seorang Gubernur harus bagaimana, seorang guru harus bagaimana, murid harus bagaimana. Demikian juga sudah tertulis peran apa yang harus dilakukan oleh suami, istri, ayah, ibu, anak, mantu, mertua dan seterusnya. Menurut teori ini, jika seseorang mematuhi skenario, maka hidupnya akan harmoni, tetapi jika menyalahi skenario, maka ia akan dicemooh oleh penonton dan ditegur sutradara. Dalam era reformasi sekarang ini nampak sekali pemimpin yang menyalahi skenario sehingga sering didemo publik.

b. Teori profesionalisme dan profesional.

1) Samuel P. Huntington dalam buku yang diterbitkan tahun 1957, *The Soldier and The State* dapat dianggap sebagai karya perintis dalam membahas hubungan antara pihak militer dengan sipil dalam konteks pengalaman sistem politik Amerika Serikat pada khususnya dan demokrasi liberal di Barat pada umumnya. Inti pandangan Huntington sendiri mengelompokkan tentara dalam kerangka hubungan sipil-militer menjadi dua yaitu, tentara *pretorian* dan tentara *profesional*. Tentara pretorian atau tentara jenis penakluk (*warior*) dalam hal ini mewakili kelompok militer yang

⁹ <https://rinawahyu42.wordpress.com/2011/06/07/teori-peran-rhole-theory/>

berkuasa dan menjalankan pemerintahan dan menentukan keputusan-keputusan politik. Paham ini tumbuh dan berkembang sebelum abad ke-19 ketika profesi perwira sebagai pengelola kekerasan (*manager of violence*) masih merupakan monopoli para kerabat istana. Munculnya revolusi Perancis 1789, menandai perubahan dari “tentara pencari keuntungan materi” menjadi “tentara karena panggilan suci, misalnya mengabdikan negara”, hal inilah yang kemudian dikemukakan oleh Huntington sebagai awal berkembangnya paham tentara profesional. Sebenarnya pandangan ini tidak saja dinyatakan oleh Huntington, namun jauh sebelumnya seorang ilmuwan Perancis, de Tocqueville telah berbicara tentang “profesi militer” dan “kehormatan militer”.

Huntington juga memberikan elaborasi tentang tumbuhnya profesionalisme militer yang menurutnya memiliki tiga ciri pokok, yaitu :

- a) Ciri pertama yaitu mensyaratkan suatu keahlian, sehingga profesi militer menjadi kian spesifik serta memerlukan pengetahuan dan keterampilan.
- b) Ciri kedua, seorang militer memiliki tanggung jawab sosial yang khusus, artinya seorang perwira militer disamping memiliki nilai-nilai moral yang tinggi dan terpisah dari insentif ekonomi juga mempunyai tugas pokok kepada negara. Berbeda dengan masa sebelumnya, dimana seorang perwira seakan-akan menjadi milik pribadi komandan dan harus setia kepadanya sebagai suatu bentuk disiplin mati. Pada masa profesionalisme, seorang perwira berhak untuk mengoreksi atasannya, jika si atasan melakukan hal-hal yang bertentangan dengan kepentingan nasional.
- c) Ciri ketiga adalah karakter korporasi (*corporate character*) para perwira yang melahirkan rasa *esprit de corps* yang kuat.

Ketiga ciri militer profesional di atas pada akhirnya melahirkan apa yang disebut oleh Huntington “*the military mind*” yang menjadi dasar bagi hubungan militer dan negara. Hal ini melahirkan suatu pengakuan akan “Negara Kebangsaan” (*nation state*) sebagai suatu bentuk tertinggi organisasi politik. Sehingga inti dari *military mind* adalah suatu ideologi yang berisi pengakuan militer profesional terhadap supremasi

pemerintahan sipil. Bagi perwira militer, tidak ada kemuliaan yang paling tinggi, kecuali kepatuhan kepada negarawan sipil. Jadi menurut Huntington, kaum militer yang melakukan intervensi politik pada hakikatnya menyalahi etik militer profesionalnya. Bahkan Huntington menganggap intervensi militer dalam politik sebagai tanda adanya *political decay* (pembusukan politik) dan dianggap sebagai suatu kemunduran ke arah “masyarakat pretorian”.¹⁰

2) Profesional. Sebelum membahas sikap profesional, ada baiknya diketahui terlebih dahulu makna profesional dan profesionalisme, dan akhirnya baru akan tercapai tindakan profesional. Profesional artinya ahli dalam bidangnya. Jika seorang manajer mengaku sebagai seorang yang profesional maka ia harus mampu menunjukkan bahwa dia ahli dalam bidangnya. Harus mampu menunjukkan kualitas yang tinggi dalam pekerjaannya. Berbicara mengenai profesionalisme mencerminkan sikap seseorang terhadap profesinya. Secara sederhana, profesionalisme yang diartikan perilaku, cara, dan kualitas yang menjadi ciri suatu profesi. Seseorang dikatakan profesional apabila pekerjaannya memiliki ciri standar teknis atau etika suatu profesi (Oerip dan Uetomo, 2000 : 264-265). Istilah profesional itu berlaku untuk semua aparat mulai dari tingkat atas sampai tingkat bawah. Profesionalisme dapat diartikan sebagai suatu kemampuan dan keterampilan seseorang dalam melakukan pekerjaan menurut bidang dan tingkatan masing-masing. Profesionalisme menyangkut kecocokan antara kemampuan yang dimiliki oleh birokrasi dengan kebutuhan tugas, terpenuhi kecocokan antara kemampuan dengan kebutuhan tugas merupakan syarat terbentuknya aparatur yang profesional. Artinya keahlian dan kemampuan aparat merefleksikan arah dan tujuan yang ingin di capai oleh sebuah organisasi (Kurniawan, 2005:74).¹¹

¹⁰ <https://ferli1982.wordpress.com/2012/04/07/militer-dan-politik/> di unduh pada tgl 25 Juli 2018, Pukul 14.00 WIB

¹¹ https://www.google.com/search?source=hp&ei=oWRiW6Qrh5_xBbj7soAE&q=teori+profesionalisme&oq=teori+prof&gs_l=psy-ab.1.0.0i10.2972.10988.0.14003.12.11.1.0.0.0.179.1644.0j10.10.0....0...1.1.64.psy-ab..1.11.1664...0i131k1.0.cTIIW76VLGw, di Unduh tgl 2 Agt 2018, pukul 09.30

c. **Teori Pemilihan Umum.**

1) Pemilu menurut Joseph Scumpeter adalah salah satu utama dari sebuah demokrasi merupakan suatu konsepsi salah satu konsepsi modern yang menempatkan penyelenggaraan pemilihan umum yang bebas dan berkala sebagai kriteria utama bagi sebuah sistem politik agar dapat disebutkan sebagai sebuah demokrasi. Pemilu merupakan suatu pencerminan dari sistem demokrasi, dengan dilakukannya Pemilu dianggap dapat menyuarakan suara rakyat yang sesungguhnya. Di negara-negara yang demokratis, pemilihan umum merupakan alat untuk memberikan kesempatan kepada rakyat untuk ikut serta mempengaruhi kebijaksanaan pemerintah dan sistem politik yang berlaku, oleh sebab pemberian suara pada saat pemilihan umum merupakan bentuk partisipasi politik rakyat.¹²

Pemilu merupakan cara yang paling kuat bagi rakyat untuk partisipasi dalam demokrasi perwakilan modern. Joko Prihatmoko mengutip dalam *Journal of Democracy*, bahwa Pemilu disebut “bermakna” apabila memenuhi kriteria, yaitu keterbukaan, ketepatan, keefektifan sebagai salah satu sarana demokrasi. Pemilihan umum merupakan salah satu bentuk pendidikan politik yang terbuka dan bersifat massal, sehingga diharapkan dapat berfungsi dalam proses pendewasaan dan pencerdasan pemahaman politik masyarakat. Melalui Pemilu akan terwujud suatu infrastruktur dan mekanisme demokrasi serta membangkitkan kesadaran masyarakat mengenai demokrasi. Masyarakat diharapkan pula dapat memahami bahwa fungsi Pemilu itu adalah sarana untuk mewujudkan kedaulatan rakyat, keabsahan pemerintah dan pergantian pemerintah secara teratur.

Pemilu juga merupakan ajang perebutan kekuasaan yang sah dalam demokrasi. Melalui Pemilu rakyat mendapatkan kedaulatan yang sepenuhnya. Suara terbesar dari rakyatlah yang akan menentukan pihak mana yang boleh memegang kekuasaan. Namun, justru disanalah dilema demokrasi. Ia menjunjung tinggi suara terbanyak, namun meminggirkan pihak minoritas. Pemilu merupakan wahana kompetisi yang mengharuskan adanya pemenang di atas pihak yang kalah.

¹² <https://muhammadazzikra15.blogspot.com/2016/03/teori-pemilu.html>, di unduh tgl 6 Sept 2018 pukul 09.57

Namun pada dasarnya, ada tiga tujuan dari Pemilu. *Pertama*, sebagai mekanisme untuk menyeleksi para pemimpin pemerintahan dan alternatif kebijakan umum. Dalam demokrasi, kedaulatan rakyat sangat dijunjung tinggi sehingga dikenal spirit dari, oleh dan untuk rakyat. Dalam sistem demokrasi perwakilan rakyat memiliki kedaulatan penuh akan tetapi pelaksanaan dilakukan oleh wakil-wakilnya melalui lembaga perwakilan atau parlemen. Wakil rakyat tidak bisa sembarang orang. Seseorang yang memiliki otoritas ekonomi atau kultural sangat kuat pun tidak layak menjadi wakil rakyat tanpa moralitas, integritas dan akuntabilitas yang memadai. Karena itu diselenggarakan pemilihan umum sebagai mekanisme penyeleksi dan pendelegasian kedaulatan kepada orang atau partai. *Kedua*, Pemilu juga merupakan mekanisme memindahkan konflik kepentingan dari masyarakat kepada badan-badan perwakilan rakyat melalui wakil-wakil yang terpilih atau partai yang memenangkan kursi sehingga integrasi atau kesatuan masyarakat tetap terjaga. Manfaat Pemilu ini berkaitan dengan asumsi bahwa masyarakat memiliki kepentingan yang berbeda-beda dan bahkan saling bertentangan, dan pertentangan itu semestinya diselesaikan melalui proses musyawarah. *Ketiga*, Pemilu merupakan sarana memobilisasi, menggerakkan atau menggalang dukungan rakyat terhadap proses politik. Hal yang terakhir ini semakin urgen, karena belakangan masyarakat mengalami semacam alienasi dari proses pengambilan kebijakan. Atau, ada jarak yang lebar antara proses pengambilan kebijakan dan kepentingan elit dengan aspirasi di tingkat akar rumput yang setiap saat bisa mendorong ketidakpercayaan terhadap partai politik dan pemerintah.

2) Ramlan Surbakti (1992:181) Pemilu diartikan sebagai mekanisme penyeleksi dan pendelegasian atau penyerahan kedaulatan kepada orang atau partai yang dipercayai. Pengertian Pemilu sebagaimana dicantumkan dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 2012 pasal 1 ayat (1) yang dimaksud Pemilihan Umum (Pemilu) adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pemilihan umum yang diselenggarakan untuk memilih anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota disebut pemilihan umum legislatif. Pemilihan umum legislatif merupakan sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat untuk memilih wakil rakyat yang dapat

mewakili aspirasinya yang tata cara pelaksanaannya diatur dalam sebuah peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pada demokrasi perwakilan, rakyat memegang kedaulatan penuh, namun dalam pelaksanaannya dilakukan oleh wakil rakyatnya melalui lembaga legislatif atau parlemen¹³.

3) Menurut Humtingthon (2001:18)¹⁴ Pemilu dalam pelaksanaannya memiliki lima tujuan yakni:

- a) Pemilu sebagai implementasi perwujudan kedaulatan rakyat. Asumsi demokrasi adalah kedaulatan terletak di tangan rakyat. Karena rakyat yang berdaulat itu tidak bisa memerintah secara langsung maka melalui Pemilu rakyat dapat menentukan wakil-wakilnya dan para wakil rakyat tersebut akan menentukan siapa yang akan memegang tampuk pemerintahan.
- b) Pemilu sebagai sarana untuk membentuk perwakilan politik. Melalui Pemilu, rakyat dapat memilih wakil-wakilnya yang dipercaya dapat mengartikulasikan aspirasi dan kepentingannya. Semakin tinggi kualitas Pemilu, semakin baik pula kualitas para wakil rakyat yang bisa terpilih dalam lembaga perwakilan rakyat.
- c) Pemilu sebagai sarana untuk melakukan penggantian pemimpin secara konstitusional. Pemilu bisa mengukuhkan pemerintahan yang sedang berjalan atau untuk mewujudkan reformasi pemerintahan. Melalui Pemilu, pemerintahan yang aspiratif akan dipercaya rakyat untuk memimpin kembali dan sebaliknya jika rakyat tidak percaya maka pemerintahan itu akan berakhir dan diganti dengan pemerintahan baru yang didukung oleh rakyat.
- d) Pemilu sebagai sarana bagi pemimpin politik untuk memperoleh legitimasi. Pemberian suara para pemilih dalam Pemilu pada dasarnya merupakan pemberian mandat rakyat kepada pemimpin yang dipilih untuk menjalankan roda pemerintahan.

¹³ Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik*, Grasindo, Jakarta, 1992 hal 181-182

¹⁴https://www.google.com/search?ei=bZuQW5uEMMTgvgS53K64DA&q=teori+pemilu+Menurut+Humtingthon+%282001%3A18%29++&oq=teori+pemilu+Menurut+Humtingthon+%282001%3A18%29++&gs_l=psy-ab.3...291207.296909.0.297665.9.9.0.0.0.187.611.8j1.9.0....0...1c.1.64.psy-ab..0.1.184....0j0i22i30k1.0.fXSQYjGHf2Q, Diunduh tgl 6 Sept 2018, pukul 10.24

Pemimpin politik yang terpilih berarti mendapatkan legitimasi (keabsahan) politik dari rakyat.

e) Pemilu sebagai sarana partisipasi politik masyarakat untuk turut serta menetapkan kebijakan publik. Melalui Pemilu rakyat secara langsung dapat menetapkan kebijakan publik melalui dukungannya kepada kontestan yang memiliki program-program yang dinilai aspiratif dengan kepentingan rakyat. Kontestan yang menang karena didukung rakyat harus merealisasikan janji-janjinya itu ketika telah memegang tampuk pemerintahan.

d. **Teori Netralitas Birokrasi.**

Menurut perkembangan awal dari konsepsi birokrasi ini, kenetralan birokrasi itu sudah ramai dibicarakan oleh para pakar. Misalnya, polemik antara Karl Marx dan Hegel yang menyoroti tentang konsep kenetralan birokrasi. Marx memulai mengelaborasi konsep birokrasi dengan menganalisis dan mengkritik falsafah Hegel mengenai negara. Analisis Hegelian menggambarkan bahwa administrasi negara atau birokrasi sebagai suatu jembatan antara negara dengan masyarakat rakyatnya (*the civil Society*). Masyarakat rakyat ini terdiri atas para profesional dan pengusaha yang mewakili dari berbagai kepentingan khusus, sedangkan negara mewakili kepentingan-kepentingan umum. Di antara kedua hal ini, birokrasi pemerintah merupakan perantara (medium) yang memungkinkan pesan-pesan dari kepentingan khusus tersebut tersalurkan ke kepentingan umum. Tiga susunan ini (negara, birokrasi dan masyarakat rakyat) diterima oleh Marx, akan tetapi diubah isinya. Birokrasi Hegel meletakkan pengertiannya dengan melawankan antara kepentingan khusus dan umum, maka Marx mengkritiknya bahwa meletakkan posisi birokrasi semacam itu tidak mempunyai arti apa-apa. Menurut Marx negara itu tidak mewakili kepentingan umum akan tetapi mewakili kepentingan khusus dari kelas dominan. Dari perspektif ini maka birokrasi itu sebenarnya merupakan perwujudan kelompok sosial yang amat khusus. Lebih tepatnya birokrasi itu menurut Marx merupakan suatu instrumen di mana kelas dominan melaksanakan dominasinya atas kelas sosial lainnya. Dalam hal ini, jelas masa depan dan kepentingan birokrasi menurut konsepsi Marx pada tingkat tertentu menjalin hubungan sangat intim dengan kelas yang dominan dalam suatu negara (Achmat-Batinggi, 1999).¹⁵

¹⁵ <http://metode1.blogspot.com/2013/03/bagaimanakah-netralitas-birokrasi.html>

Dalam perspektif lainnya, netralisasi birokrasi dikemukakan oleh Francis Rourke (1984). Dia mengatakan walaupun birokrasi pada mulanya hanya berfungsi untuk melaksanakan kebijakan politik, akan tetapi birokrasi bisa berperan membuat kebijakan politik. Menurut Rourke, netralisasi birokrasi dari politik adalah hampir tidak mungkin, sebab jika partai politik tidak mampu memberikan alternatif program pengembangan dan mobilisasi dukungan, maka birokrasi akan melaksanakan tugas-tugas itu sendiri dan mencari dukungan politik di luar partai politik yang bisa membantunya dalam merumuskan kebijakan politik. Dukungan politik itu, menurut Rourke dapat diperoleh melalui tiga konsentrasi yakni pada masyarakat luar, pada legislatif dan pada diri birokrasi sendiri (*executive branch*). Masyarakat luar itu berupa kalangan pers, pengusaha dan mahasiswa. Legislatif dari kalangan DPR, dan birokrasi sendiri, misalnya dari kalangan perguruan tinggi (Achmat-Batinggi, 1999).

Sedangkan menurut Nicholas Henry (1980), birokrasi mempunyai kekuasaan (*power*). Kekuasaan itu adalah kekuasaan untuk tetap tinggal hidup selamanya (*staying power*) dan kekuasaan untuk membuat keputusan (*policy-making power*).

Untuk mengetahui netralitas birokrasi pemerintahan kita, dapat ditelusuri sejarah perkembangannya (Achmat-Batinggi, 1999) di bawah ini:

Pada masa kemerdekaan, yaitu tepatnya tahun 1945-1950. Sikap birokrasi pemerintah kita masih netral. Semangat perjuangan masih mewarnai birokrasi kita. Semangat nasional untuk membela dan mempertahankan negara proklamasi masih melekat kuat pada putra-putri bangsa. Anggapan ini beralasan karena hanya birokrasilah satu-satunya sarana yang menjangkau rakyat sampai ke desa-desa.

Periode tahun 1950-1959. Pada masa ini, semua partai politik berkeinginan menguasai kementerian pemerintah. Kehidupan birokrasi sangat diwarnai dan dipengaruhi oleh patronikasi. Walaupun birokrasi pemerintah sudah mulai tidak netral, ada satu hal yang masih dirasakan menguntungkan. Di antara partai-partai politik yang saling bersaing untuk menguasai kementerian pemerintah itu, mereka semuanya menginginkan adanya pemerintah yang demokrasi.

Pada periode ini pemilu untuk pertama kali diselenggarakan setelah merdeka. Partai politik berpaling kepada aparat birokrat, karena menurut jumlahnya merupakan potensi pendukung untuk memenangkan partai dalam

pemilu. Pada waktu itu maka timbulah kelompok-kelompok pegawai negeri yang berafiliasi dengan partai politik.

Masa antara tahun 1960-1965. Pada periode ini, birokrasi semakin jelas diincar oleh aliran politik. Keinginan tiga aliran politik untuk menguasai birokrasi pemerintah semakin mengkristal. Di bawah label demokrasi terpimpin, tiga aliran politik nasional, agama dan komunis/nasakom membangun akses ke birokrasi pemerintah. Keadaan sistem politik yang primordial membawa pengaruh kuat terhadap birokrasi, sehingga ciri birokrasi saat itu adalah sangat birokratis, primordial dan patronikasi yang sangat kental.

Sedangkan pada masa Orde Baru-1998 yang lalu, birokrasi kita menjadi "alat" kekuatan sosial dan politik yang dominan yaitu Golkar. Kemenangan Golkar pada empat kali pemilu, salah satu faktor yang menentukan kemenangan itu adalah peranan birokrasi kita. Jadi secara singkat letak perbedaan masa orde lama dan orde baru terhadap birokrasi kita adalah pada orde lama, tiga aliran politik sama-sama mempunyai akses ke birokrasi. Sedangkan pada periode orde Baru, birokrasi "diwajibkan" memihak ke Golkar.

Pada masa reformasi. Kedudukan birokrasi atau sikap birokrasi pemerintah masih penuh tanda tanya. Karena pada masa reformasi ini telah muncul kembali multi partai, sehingga: (1) tidak ada kekuatan politik yang dominan, (2) kepada siapa ia harus memihak? (3) Golkar masih cukup kuat.

9. **Dasar Pemikiran.**

Bangsa Indonesia pada tahun 2019 mendatang akan menggelar pesta demokrasi. Pesta tersebut melibatkan elit-elit politik baik yang berasal dari sipil, pemerintah maupun Purnawirawan TNI dan Polri. Pada UU No 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan UU No 34 Tahun 2004 tentang TNI, mengamanatkan bahwa prajurit TNI harus dapat melaksanakan tugas pokoknya dengan baik sesuai UU dan dapat bersikap netral. Salah satu Tugas TNI tersebut ada pada Operasi Militer Selain Perang (OMSP) yaitu membantu Kepolisian Negara RI dalam rangka tugas keamanan dan ketertiban masyarakat. Selain itu, prajurit TNI dituntut untuk bersikap netral dalam kehidupan berpolitik dan tidak melibatkan diri pada politik praktis.

TNI AD merupakan bagian dari TNI, dituntut untuk dapat menjalankan tugas dan fungsinya sesuai UU yang berlaku. Dalam hal ini, TNI AD harus dapat menjalankan perannya dalam mengawal pesta demokrasi bangsa Indonesia sehingga dapat berjalan dengan lancar dan aman. Disisi lain, Polri berdasarkan UU Nomor 2 Tahun 2002, Polri melaksanakan tugas Kamtibmas, pasal 41 yang mengatur perbantuan TNI kepada Polri.

Disini terlihat, TNI AD menjalankan perannya dalam Pilnas untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara yang dapat timbul pada penyelenggaraan Pilnas tersebut, disisi lain Polri berdasarkan UU nya melaksanakan tugas Kamtibmas. Dihadapkan pada persoalan tersebut, maka perlu adanya pembahasan lebih lanjut terkait peran TNI AD dalam kegiatan Pilnas 2019.

Selain peran TNI AD dalam perbantuan kepada Polri, TNI AD juga dituntut untuk dapat bersikap netral. Isu netralitas TNI ini menjadi semakin penting lantaran sejumlah purnawirawan TNI masuk menjadi bagian pendukung Capres dan Cawapres serta Caleg. "Netralitas TNI adalah bersikap netral dalam kehidupan politik dan tidak melibatkan diri pada kegiatan politik praktis sesuai amanah reformasi internal TNI dalam UU No. 34 tahun 2004, TNI harus netral tidak boleh memihak mendukung salah satu partai manapun, adapun implementasi netralitas TNI dalam Pemilu adalah, netral dengan tidak memihak dan memberikan dukungan kepada salah satu kontestan pemilihan umum. Tentunya kita berharap TNI AD dapat menunjukkan netralitasnya dan bukan sebagai pelaku politik praktis. Sehingga kepercayaan masyarakat terhadap TNI AD tetap dapat dipertahankan demi suksesnya Pilnas 2019 mendatang.

BAB III

DATA DAN FAKTA

10. **Umum.** Suksesnya pesta demokrasi yang akan diselenggarakan oleh bangsa Indonesia pada tahun 2019 tidak terlepas dari peran aparat pemerintahan termasuk didalamnya TNI AD. Peran tersebut dapat dilihat berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI pada pasal 7 ayat (2) huruf b angka 10 disebutkan bahwa tugas TNI pada Operasi Militer Selain Perang (OMSP) yaitu membantu Kepolisian Negara RI dalam rangka tugas keamanan dan ketertiban masyarakat yang diatur dalam UU, selain itu, TNI AD dituntut untuk bersikap netral pada pelaksanaan Pilnas 2019. Sehingga pada kajian ini, penulis mengumpulkan data dan fakta, didasarkan pada pendekatan studi pustaka (data sekunder) yaitu data yang diperoleh dari membaca referensi tentang pendapat dari akademisi/pakar, serta data Primer yaitu data yang diperoleh dari pengamatan/pengalaman berkaitan perbantuan TNI kepada Polri dan netralitas TNI ada dalam pelaksanaan Pilnas.

11. **Peran TNI AD dalam Membantu Polri pada Pelaksanaan Pilnas tahun 2019 didasarkan studi pustaka (Data Sekunder).**

Amanat Undang-Undang No 34 tahun 2004 menyatakan bahwa TNI memiliki tugas dalam OMSP yang salah satunya adalah melaksanakan perbantuan terhadap Polri dan Pemda. Dengan demikian peran TNI AD dalam pelaksanaan Pilnas 2019 harus benar-benar direncanakan dan disiapkan dengan baik. Terkait hal tersebut, khususnya dalam hal tugas perbantuan kepada Polri sudah dinyatakan dengan jelas pada UU TNI dan Polri serta diperkuat dengan adanya Nota kesepahaman (MoU) yang disepakati oleh kedua institusi tersebut. Namun, dengan berjalannya waktu, masih ditemukan adanya permasalahan terkait peran TNI AD dalam perbantuan kepada Polri, antara lain :

- a. **Belum adanya keselarasan aturan yang mengatur tentang operasional TNI AD dan Polri dalam Pilnas 2019.** Dalam melakukan kerjasama, TNI dan Polri memiliki acuan yang berbeda, dimana Polri mengacu pada UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri bahwa tugas Polri melaksanakan tugas Kamtibmas, pasal 41 yang mengatur perbantuan TNI kepada Polri. Pasal ini menguraikan, dimana Polri dapat meminta bantuan TNI dalam rangka melaksanakan tugas keamanan yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. Operasi bantuan TNI dilaksanakan apabila Polri tidak mampu mengatasi skala ancaman yang terjadi secara keseluruhan. Sehingga diperkirakan gangguan keamanan akan semakin meluas dan eskalasi ancaman semakin meningkat baik pada konflik horizontal, konflik vertikal maupun brutalitas massa (tindakan anarkis intensitas tinggi).

Sedangkan TNI AD senantiasa melaksanakan upaya preventif dalam konteks ketahanan nasional terhadap ancaman dari luar maupun dalam negeri sesuai dengan UU No. 34 Tahun 2004 Tentang TNI. Namun dalam pengaplikasiannya masih menunggu permintaan bantuan dari Polri, sementara tidak ada standar khusus yang menyatakan kapan perbantuan tersebut diperlukan. Disini timbul perbedaan pandangan tentang kapan TNI terutamanya TNI AD harus bergerak dan kapan Polri harus meminta. Kondisi ini merupakan suatu kelemahan yang harus diatasi secara internal TNI-Polri mengingat pengamanan tahapan Pemilu masih korelatif dengan penanganan konflik sosial terutama bila upaya preventif menemukan kegagalan. Dengan demikian kelemahan yang ada dalam tubuh TNI-Polri ini perlu diatasi agar proses pengamanan Pilnas 2019 berjalan lancar.

b. **Belum optimalnya penyamaan persepsi pelaksanaan tugas TNI AD dan Polri dalam pengamanan tahapan Pemilu di lapangan.** Walaupun tugas perbantuan TNI dan Polri sering dilakukan, namun kenyataannya masih terjadi perbedaan persepsi antara prajurit TNI dan Polri dalam pelaksanaan tugas di lapangan. Untuk satuan tempur di TNI AD selama ini dominan menggunakan kemampuan tempur dalam pelaksanaan tugasnya sedangkan dalam tugas perbantuan dilakukan tugas polisionil (tindakan untuk memulihkan gangguan keamanan). Selain itu perbantuan dukungan Alutsista TNI AD guna mendukung kelancaran tahapan Pemilu juga perlu diatur kejelasannya. Berbagai persoalan dalam pelaksanaan ada perbedaan persepsi TNI AD dan Polri seringkali masih menjadi kendala di lapangan.

c. **Belum adanya keterbukaan yang baik antara TNI AD dan Polri.** Hubungan antara TNI-Polri dalam mengamankan penyelenggaraan Pilnas tahun 2019 harus didasari pada sikap saling keterbukaan dan saling percaya antara kedua institusi baik itu TNI AD maupun Polri. Selain itu sikap saling merespon pada setiap permasalahan yang ada di masing-masing institusi dalam rangka terbentuknya kerjasama antara TNI-Polri juga sangat diperlukan karena pada dasarnya setiap institusi pasti memiliki permasalahan yang membutuhkan penyelesaian secara bersama-sama. Namun kenyataannya, sampai saat ini respon antara kedua institusi masih tergolong lambat. Hal ini didasari pada ego sektoral serta ketidakpercayaan antara kedua institusi baik TNI maupun Polri yang masih belum optimal. Sikap ini akan menghambat proses penyatuan pola sikap dan tindak dalam mewujudkan kerjasama yang baik di lapangan dalam pengamanan tahapan Pilnas tahun 2019. Lambatnya umpan balik berupa respon dalam pengamanan juga dapat berakibat timbulnya beberapa permasalahan yang terjadi

di lapangan, sebagai contoh : terjadinya pembakaran kantor KPU dan Panwaslu di Kabupaten Mamberamo Tengah, Papua, pada tanggal 18 April 2018.¹⁶ Peristiwa tersebut dipicu karena ada kekecewaan pendukung salah satu Paslon yang dieliminasi. Pada saat itu jumlah anggota Polri tidak dapat mengatasi konflik yang terjadi, sedangkan di wilayah tersebut ada institusi TNI AD yang sudah siap tetapi belum dilibatkan dalam pengamanan.

12. Netralitas TNI AD dalam pelaksanaan Pilnas 2019. Pemilihan Presiden dan Pileg tahun 2019 merupakan keputusan politik yang merupakan proses penyelenggaraan demokrasi dalam memilih pemimpin secara langsung. Sejak penerapannya telah memberikan pengaruh signifikan terhadap strata kehidupan sosial dan politik di kalangan masyarakat melalui ephouria kebebasan mengekspresikan aspirasinya sebagai wujud kehidupan berdemokrasi menurut pemahaman masing-masing, tanpa mempertimbangkan eksese negatif yang akan timbul terhadap lingkungan kehidupan masyarakat lainnya. Banyak berita-berita baik di media cetak dan elektronik yang dapat menyudutkan netralitas TNI AD terhadap pelaksanaan Pilnas 2019. Netralitas dari TNI AD sangat dibutuhkan dalam pelaksanaan semua tahapan Pilnas 2019. Prinsip kenetralan dan tidak memihak dalam pengamanan pemilu merupakan sebuah tuntutan yang mutlak harus dapat dipenuhi. Masyarakat Indonesia yang menggantungkan pengamanan pemilu khususnya kepada TNI AD tentu berharap TNI AD dapat mewujudkan netralitasnya. Hal ini menjadi sebuah tuntutan, karena akan menjadi sebuah ironi besar bila sosok pengaman yang seharusnya dapat menjadi penengah dan pencegah konflik justru menunjukkan keberpihakan pada salah satu kelompok. Presiden Joko Widodo menilai netralitas TNI, Polri, dan BIN dalam pelaksanaan Pemilu maupun Pilkada adalah bersifat mutlak. Hal ini disampaikan oleh Presiden Joko Widodo disela-sela kunjungannya di kompleks Gora Bung Karno, Jakarta, Senin (25/6/2018) disampaikan kepada Kepala BIN, Kapolri dan Panglima TNI.¹⁷ Seluruh prajurit TNI-Polri harus mampu meredam isu-isu tidak bertanggung jawab yang dapat mengancam stabilitas nasional menjelang Pemilu 2019. Di samping penekanan Bapak Presiden RI, Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto memerintahkan kepada seluruh jajaran TNI agar selalu siap untuk melaksanakan seluruh tahapan Pemilihan Legislatif dan Presiden/Wakil Presiden tahun 2019 di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Senin (24/9/2018). Untuk itu, Komandan Satuan di berbagai daerah harus bertanggung jawab kepada anggotanya untuk memberi pemahaman, penjelasan positif dan rasa aman kepada masyarakat.

¹⁶ <https://www.viva.co.id/berita/nasional/1027949-kantor-kpu-dan-panwas-mamberamotengah-dibakar-massa>. Dinduh pada tanggal 25 September 2018 jam 09.30 WIB.

¹⁷ <http://www.tribunnews.com/nasional/2018/06/25/jokowi-netralitas-tni-polri-bin-pada-pilkada-bersifat-mutlak>

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menilai akan ada sejumlah tantangan Pemilu 2019. Salah satunya yakni soal netralitas TNI-Polri.¹⁸ Ketua Bawaslu Abhan, S.H. mengatakan bahwa terdapat beberapa catatan itu dan bagi penyelenggara untuk diantisipasi pada Pemilu 2019. Persoalan ini sudah ditindaklanjuti oleh Bawaslu. Bagi Bawaslu, sejumlah catatan terkait netralitas TNI-Polri di Pilkada 2018 menjadi pembelajaran penting untuk Pemilu 2019.¹⁹ Selain itu juga, ada beberapa hal yang perlu menjadi perhatian khusus bagi TNI terkait netralitasnya, antara lain :

- a. **Netralitas TNI.** Pada Pilnas 2019 mendatang seluruh pihak berharap besar kepada TNI agar dapat menjaga netralitasnya sesuai dengan komitmen TNI itu sendiri. Netralitas TNI merupakan harga mutlak yang harus dilaksanakan oleh seluruh prajurit TNI, baik yang berdinasi di satuan jajaran TNI, Kemhan, BIN dan Lemhanas. Salah satu pernyataan yang mengidentifikasikan dugaan adanya keterlibatan oknum TNI yang tidak netral dapat dilihat dari adanya pernyataan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengatakan ada oknum di Badan Intelijen Negara (BIN), Polri, dan TNI yang tidak netral dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak 2018.²⁰ Tudingan tersebut disampaikan pada saat konferensi pers di Hotel Santika Bogor pada tanggal 23 Juni 2018. Keterangan bernada kontroversial itu disampaikannya dengan maksud agar TNI dapat menjaga kenetralannya dalam kontestasi politik di negeri ini. Pernyataan tersebut tentunya harus ditanggapi oleh TNI dengan positif guna meningkatkan komitmennya agar tetap dapat bersikap netral.
- b. **Pengaruh tim sukses pasangan Capres dan Cawapres terhadap netralitas TNI.** Berdasarkan jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU pada tanggal 21 September 2018 adalah proses pengundian pasangan calon presiden dan calon wakil presiden. Pengundian dan Penetapan Nomor Urut Capres dan Cawapres Pemilu 2019 telah dilaksanakan di Kantor KPU Jakarta. Pasangan

¹⁸ <https://nasional.kompas.com/read/2018/06/26/16110751/jaga-netralitas-tnipolri-dan-asnkalla-sebut-semua-pihak-bisa-lapor>. Diunduh pada tanggal 28 September 2018 jam 09.35 WIB.

¹⁹ <https://nasional.kompas.com/read/2018/07/20/11091221/bawaslu-nilai-netralitas-asn-tnipolri-masih-jadi-tantangan-pemilu-2019>. Diunduh pada tanggal 28 September 2018 jam 09.45 WIB.

²⁰ <https://www.cnnindonesia.com/pilkadaserentak/nasional/20180623154852-32-308381/sby-ungkap-oknum-bin-polri-dan-tni-tak-netral-di-pilkada>? Diunduh pada tanggal 28 September 2018 jam 09.45 WIB.

Calon Presiden dan Wapres Joko Widodo-Ma'ruf Amin mendapatkan nomor urut 01 dan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno mendapat nomor urut 02. Dengan telah ditetapkan nomor urutan pasangan berarti kegiatan kampanye telah dimulai. Berbicara tentang kampanye tentunya tidak terlepas dari keberadaan tim sukses. Apabila kita melihat komposisi resmi dari tim sukses masing-masing pasangan Capres dan Cawapres baik pasangan No : 01 atau pun No : 02 dapat dilihat ada beberapa status anggota tim sukses tersebut merupakan purnawirawan TNI, yang tentunya hal ini memiliki pengaruh baik secara langsung atau pun tidak langsung terhadap sikap perilaku prajurit dalam mengawal netralitas. Sejarah atau kedekatan perseorangan dari para tim sukses masing-masing pasangan dengan prajurit TNI-AD yang berdinam aktif akan menjadi sorotan publik termasuk dengan gerak gerik prajurit dalam keseharian selama masa kampanye.

Panglima TNI menekankan kepada seluruh prajurit himbauan yang telah ditetapkan oleh Panglima TNI saat apel bersama gelar pasukan di lapangan Monas. Seluruh prajurit telah dihimbau agar tidak berperilaku menunjukkan 1 jari atau 2 jari apalagi dengan menggunakan baju dinas guna mengantisipasi hal-hal negatif yang bisa disalah artikan oleh pihak-pihak tertentu yang dianggap tidak bisa menjaga netralitas.

c. **Latar belakang bakal calon.** Dalam pemilihan Legislatif 2019, tidak sedikit wajah baru menghiasi daftar bakal calon legislatif yang diajukan partai politik, baik yang berlatar belakang TNI ataupun keluarga TNI. Salah satu diantaranya adalah istri Dandim 0709/Kebumen, Nyonya Bida Kurniawati yang akan maju sebagai Bacaleg DPRD dari PDI Perjuangan. Sebagai salah satu Caleg DPRD Kabupaten Kebumen dengan daerah pemilihan (Dapil) V yang meliputi Kecamatan Gombong, Sempor, Karanganyar dan Karanggayam. Bida bakal bertarung dengan Bacaleg lain untuk memperebutkan total 8 kursi yang tersedia pada Dapil tersebut.²¹ Kondisi ini bakal menguji netralitas TNI dalam pelaksanaan Pileg 2019 mendatang. Terkait hal tersebut, Dandim 0709/Kebumen Letkol Kav Suep menegaskan sikap netralitasnya, sebagai anggota TNI, mengaku tidak akan mencampuri urusan politik, kendati istrinya maju sebagai Caleg. Sedangkan sebagai suami dia mendukung apa yang menjadi keputusan dan cita-cita istrinya.

²¹ <http://kebumen.sorot.co/berita-4284-pemilu-2019-istri-dandim-kebumen-jadi-bacaleg-di-pdi-perjuangan.html>

Hal tersebut tentunya akan menjadi bahan opini publik terhadap pencalonan tersebut, tetapi sebagai anggota TNI, ia berjanji akan menjaga netralitas dirinya termasuk satuannya. Bahkan dalam kegiatan apapun tidak akan memberikan fasilitas institusi kepada istrinya di masa kampanye nanti. Secara hirarkis organisasi istri sudah meminta ijin kepada atasannya yakni Persit Kartika Candra Kirana sesuai ketentuan dan prosedur yang ditetapkan. Setelah mendapat persetujuan dan secara prosedur diperbolehkan, yang bersangkutan tidak bisa menghalangi tekad istri untuk terjun ke politik praktis.²²

d. **Kurangnya pemahaman prajurit tentang netralitas TNI.** Salah satu permasalahan yang paling menonjol tentang netralitas TNI adalah ketidakpahaman prajurit terhadap arti netralitas dalam Pilnas. Ketidakpahaman prajurit terhadap arti netralitas dalam Pilnas dapat menjerumuskannya dalam kegiatan politik praktis. Hal ini dapat dilihat dari adanya isu seorang oknum Babinsa TNI AD yang diduga telah mengarahkan sekelompok masyarakat untuk memilih capres-cawapres tertentu. Isu tentang Babinsa tersebut terjadi di daerah sekitar Gambir Jakarta Pusat, dimana menjelang Pilpres 2014, terhadap warga di kawasan tersebut dilakukan pendataan oleh Babinsa (Bintara Pembina Desa), sekaligus diarahkan untuk memilih pasangan yang diusung koalisi tertentu.²³ Hal ini tentu bertentangan dengan UU No.34 Tahun 2004 tentang larangan TNI berpolitik, dimana pasal 39 memuat prajurit dilarang terlibat dalam kegiatan politik, kegiatan politik praktis, kegiatan bisnis dan kegiatan untuk dipilih menjadi anggota legislatif dalam pemilu dan jabatan politis lainnya. Di samping pemahaman di atas, ada beberapa kendala lain yang dirasakan oleh prajurit dalam mengaplikasikan pemahaman prajurit tentang netralitas TNI, hal tersebut dikarenakan :

1) Kurangnya informasi dari komandan satuan terutama di tingkat bawah untuk memberikan penjelasan kepada prajurit terkait netralitas TNI. Informasi dan penekanan terkait netralitas TNI dalam Pilnas sudah banyak diberikan oleh pimpinan TNI AD kepada prajurit. Informasi tersebut tentunya sangat penting untuk menjaga TNI AD tetap netral dan tidak terlibat dalam politik praktis. Namun, dengan adanya kejadian di atas, kita dapat melihat kurang jelasnya informasi yang diberikan terutama oleh

²² <https://www.suaramerdeka.com/news/baca/106299/istri-jadi-caleg-dandim-kebumen-tegaskan-netralitas-tni>

²³ <https://leuserantara.com/artikel-babinsa-menjadi-korban-elit-politik-menjelang-pilpres-2014/>

komandan satuan bawah terkait netralitas prajurit dalam Pilnas. Prajurit tentunya bertugas atas dasar perintah. Apabila saat menjalankan perintah tanpa dibarengi dengan informasi secara jelas, maka langkah yang diambil oleh prajurit dilapangan akan menimbulkan permasalahan baru. Sehingga diperlukan informasi secara jelas oleh komandan satuan terkait netralitas prajurit dalam Pilnas. Prajurit akan dapat memposisikan dirinya secara tepat guna menjalankan tugasnya dengan tidak terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam kegiatan politik.

2) Sikap dan perilaku prajurit yang apatis dan tidak peduli terhadap lingkungan juga merupakan kendala yang saat ini dirasakan dalam mengimplementasikan netralitas TNI, prajurit yang merupakan kumpulan orang-orang dari berbagai daerah dengan sifat dan watak yang berbeda-beda mempunyai peluang untuk adanya beberapa orang yang memiliki sifat apatis dan tidak mau tahu, hal ini menyebabkan pembekalan, sosialisasi santi aji dan santi karma berjalan tidak efektif.

3) Rendahnya integritas prajurit terhadap satuan. Integritas berasal dari kata *integrity* yang berarti bahwa menyeluruh atau lengkap, dalam kamus oxford integritas dikaitkan dengan kepribadian seseorang yaitu jujur dan utuh dari arti kata tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa rendahnya integritas berarti rendahnya kepribadian. Seorang prajurit yang tidak berintegritas berarti tidak jujur dan utuh serta tidak merasa memiliki kebanggaan terhadap satuannya. Hal ini juga merupakan salah satu permasalahan dalam menyikapi rendahnya implementasi netralitas TNI pada saat pelaksanaan pemilu baik Pilpres maupun Pileg.

4) Latar belakang Prajurit yang majemuk. Prajurit TNI merupakan individu-individu yang berasal dari seluruh pelosok Indonesia, sehingga terdiri dari berbagai macam etnis baik suku, agama, ras dan adat istiadat yang berbeda. Hal ini tentu menciptakan berbagai macam karakter yang berbeda serta menciptakan hubungan emosional serta sosial yang sangat kuat ketika ada calon peserta Pilpres dan Pileg yang mempunyai latar belakang suku, agama, adat dan ras yang sama.

5) Adanya prajurit yang belum bisa lepas secara finansial guna memenuhi kebutuhan hidupnya sehingga mudah terjerumus secara tidak langsung dalam kegiatan politik praktis. Tidak dapat dipungkiri bahwa pada

saat ini kebutuhan ekonomi prajurit secara umum sudah meningkat daripada masa lalu, namun kenyataan dilapangan masih banyak prajurit yang belum bisa lepas secara finansial guna memenuhi kebutuhan hidupnya. Hal ini terjadi karena adanya prajurit yang belum dapat mengatur keuangan dengan baik. Tentu saja hal ini akan membawa dampak terhadap prajurit tersebut untuk dapat mencukupi kebutuhannya. Pada tahun politik saat ini, partai-partai politik tentunya membutuhkan orang yang memiliki kemampuan memobilisasi masyarakat untuk dapat mendukungnya, dimana para prajurit mempunyai potensi kemampuan untuk dapat melakukannya. Hal tersebut tentunya menjadi suatu titik lemah kerawanan bagi prajurit apabila dimanfaatkan dan dibujuk oleh oknum-oknum elit politik yang tidak bertanggungjawab untuk secara tidak langsung melibatkan prajurit dalam perpolitikan. Pemanfaatan tersebut dapat dilakukan dengan memberikan suatu imbalan berupa materi ataupun uang kepada prajurit. Keadaan tersebut merupakan suatu faktor yang dapat mempengaruhi netralitas prajurit.

Fenomena tersebut dapat menjadi faktor pemicu bagi keraguan masyarakat terhadap netralitas TNI AD. Hal ini menjadi tantangan yang harus dihadapi, karena TNI AD telah menyatakan komitmennya terhadap netralitas dalam pelaksanaan tahapan Pemilu, namun disisi lain ada kemungkinan masyarakat masih belum yakin akan netralitas yang ditunjukan TNI AD. Pandangan masyarakat yang demikian merupakan sebuah resistensi dan dalam bentuk lain bisa berupa perlawanan sehingga perlu dilaksanakan suatu tindakan yang nyata oleh TNI AD guna mengatasinya.

BAB IV

ANALISA

13. **Umum.** Analisa yang digunakan pada kajian ini terdiri dari 2 (dua) tahapan. Tahap pertama adalah Peran TNI AD dalam membantu Polri dalam pelaksanaan Pilnas yang mengulas tentang apa saja yang harus dilakukan dan dibenahi dari proses perbantuan TNI AD kepada Polri sehingga dapat memperlancar proses pelaksanaan di lapangan dalam hal mekanisme perbantuan TNI AD kepada Polri. Selanjutnya pada tahap kedua adalah netralitas TNI AD dalam pelaksanaan Pilnas. Pada tahapan ini mengangkat tentang hal apa saja yang masih menjadi sorotan Publik yang meragukan tentang netralitas TNI AD dalam Pilnas dengan mencari sumber permasalahan yang menjadi penghambat dan kendala dalam pelaksanaan netralitas yang diharapkan.

14. Peran TNI AD dalam Membantu Polri dalam Pelaksanaan Pilnas 2019.

Berdasarkan teori Soerjono Soekanto (2002:243), peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peran. Dari hal di atas lebih lanjut kita lihat pendapat lain tentang peran yang telah ditetapkan sebelumnya disebut sebagai peranan normatif. Sebagai peran normatif dalam hubungannya dengan tugas dan kewajiban dinas perhubungan dalam penegakan hukum mempunyai arti penegakan hukum secara total *enforcement*, yaitu penegakan hukum secara penuh, begitu juga dalam pelaksanaan kegiatan operasional TNI AD dan Polri dalam memberikan bantuannya harus sesuai norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dan rangkaian peraturan-peraturan yang telah disepakati bersama. Dengan demikian diharapkan ada kesamaan persepsi dengan elemen pemerintahan lainnya guna mendukung pelaksanaan tugas, baik itu dengan pemerintah pusat, daerah dan lembaga-lembaga negara lainnya sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing.

- a. Belum adanya aturan bersama yang mengatur tentang operasional TNI AD dan Polri dalam Pilnas 2019. Di atas telah dijelaskan terkait dengan dasar Undang-Undang yang digunakan baik TNI maupun Polri dalam kegiatan perbantuan, akan tetapi pada pelaksanaannya Undang-Undang tersebut belum memiliki peraturan pelaksana. Dalam Undang-Undang RI Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI Pasal 7 Ayat (3) bahwa ketentuan pelaksanaan OMSP didasarkan

pada kebijakan dan keputusan politik negara. Sedangkan dalam UU Kepolisian, Polisi dapat meminta bantuan kepada TNI tanpa suatu syarat, dengan kata lain dapat meminta bantuan secara langsung. Ini berarti terdapat ketidaksesuaian antara UU TNI dengan UU Kepolisian. Agar ketentuan Undang-Undang tersebut efektif dalam tugas perbantuan TNI kepada Polri, maka diperlukan regulasi turunan dari peraturan perundang-undangan yang ada agar dapat dioperasionalkan dengan baik. Sejauh ini, pimpinan TNI-Polri sudah berusaha mewadahnya melalui MoU TNI dengan Polri Nomor B/2/2018 dan Nomor Kerma/2/I/2018 tentang perbantuan TNI kepada Polri dalam Kamtibmas. Hal ini merupakan peluang terwujudnya regulasi yang dapat mendukung optimalnya kerjasama perbantuan TNI-Polri. Namun, MoU yang telah disepakati tersebut memiliki tenggang waktu tertentu disesuaikan kesepakatan kedua belah pihak, sehingga MoU dapat kadaluarsa apabila tidak ada perpanjangan dari batas waktu yang disepakati. Untuk itu, agar ketentuan Undang-Undang tersebut efektif dalam tugas perbantuan TNI-Polri, maka diperlukan regulasi turunan dari peraturan perundang-undangan yang ada berupa Peraturan Pemerintah (PP). Peraturan Pemerintah adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden,²⁴ berisi materi untuk menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya. Yang dimaksud dengan “menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya” adalah penetapan Peraturan Pemerintah untuk melaksanakan perintah Undang-Undang atau untuk menjalankan Undang-Undang sepanjang diperlukan dengan tidak menyimpang dari materi yang diatur dalam Undang-Undang yang bersangkutan. Peraturan Pemerintah tersebut harus dapat mewadahi materi yang ada dalam Undang-Undang tersebut. Sehingga diharapkan, dengan adanya Peraturan Pemerintah TNI khususnya TNI AD dapat menjalankan peran dan tugas perbantuannya dengan cepat dan tepat.

Untuk dapat mengimplementasikan tugas perbantuan yang dilakukan TNI kepada Polri dengan baik sebelum adanya regulasi turunan dari Undang-Undang, maka perlu memperhatikan beberapa aturan yang mengatur tugas perbantuan, antara lain:

²⁴ <http://setkab.go.id/mengapa-undang-undang-perlu-peraturan-pelaksanaan/> di akses tanggal 25 September 2018.

1) SOP (*Standard Operating Procedure*) bersama TNI AD dan Polri dalam tugas perbantuan TNI-Polri dalam pengamanan Pilnas. Idealnya dengan adanya SOP bersama TNI AD dan Polri dalam tugas perbantuan dalam menghadapi Pilnas 2019, dapat mewujudkan kesamaan pola pikir dan pola tindak dalam menghadapi Pilnas. Sehingga TNI AD dalam tugas tersebut apakah dapat menggunakan kemampuan tempurnya atau hanya kemampuan polisionilnya. Selain itu, tugas perbantuan TNI AD kepada Polri diharapkan dapat dilaksanakan sejak awal tahapan Pilnas sehingga mampu meredam kemungkinan timbulnya ancaman yang dapat mengganggu kelancaran dan keamanan tahapan Pilnas. Dengan demikian, maka akan terwujud aturan bersama pada pelaksanaan operasional bantuan TNI AD kepada Polri.

2) ROE (*Rules of Engagement*) TNI. Adanya perbantuan TNI AD kepada Polri dalam melaksanakan tugas keamanan dan ketertiban di darat memerlukan adanya ROE untuk mengatur terutama tentang penggunaan Alutsista TNI AD terkait pengamanan kegiatan dalam perbantuan kepada Polri, dengan merujuk pada wilayah penugasan dan eskalasi ancaman yang timbul. Sehingga penggunaan Alutsista tersebut tidak menyalahi terhadap aturan yang berlaku dan sudah sesuai dengan ROE, karena dalam suatu operasi militer jelas berbeda kriterianya. Oleh karena itu, dengan adanya ROE dalam suatu tugas perbantuan TNI AD mutlak diperlukan.

b. Belum optimalnya penyamaan persepsi pelaksanaan tugas TNI AD dan Polri dalam pengamanan tahapan Pemilu di lapangan. Walaupun tugas perbantuan TNI AD dan Polri sering dilakukan, namun kenyataannya masih terjadi perbedaan persepsi antara prajurit TNI AD dan Polri dalam pelaksanaan tugas di lapangan karena untuk satuan tempur TNI AD selama ini dominan menggunakan kemampuan tempur dalam pelaksanaan tugasnya sedangkan dalam tugas perbantuan dilakukan tugas polisionil. Selain itu perbantuan dukungan alutsista TNI AD guna mendukung kelancaran tahapan Pemilu juga perlu diatur kejelasannya. Berbagai persoalan dalam pelaksanaan ada perbedaan persepsi TNI AD dan Polri seringkali masih menjadi kendala di lapangan. Hal tersebut akan menimbulkan permasalahan baru di lapangan. Guna mewujudkan persamaan

persepsi pelaksanaan tugas TNI AD dan Polri dalam tugas pengamanan di lapangan diperlukan langkah-langkah yang kongkrit untuk mewujudkan hal tersebut. Adapun langkah-langkah yang dilakukan melalui:

- 1) Komunikasi secara intensif antara TNI AD dan Polri terkait perbantuan pengamanan Pemilu. Para unsur komandan beserta staf TNI dan Polri harus benar-benar melaksanakan koordinasi secara intensif tentang pelaksanaan perbantuan pengamanan tahapan Pilnas 2019 dengan membahas mekanisme tugas di lapangan secara umum hingga detail. Mekanisme tugas lapangan merujuk pada kekhasan daerahnya masing-masing sehingga diharapkan para prajurit yang bertugas di lapangan dengan mudah beradaptasi dan peka terhadap lingkungannya. Komunikasi dilakukan untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi guna mendapatkan solusi yang terbaik.
- 2) Menyelenggarakan penataran/kursus terpadu TNI AD dan Polri tentang pengamanan tahapan Pilnas 2019 dengan melibatkan unsur dari TNI AD, Polri dan Pemda. Untuk selanjutnya diaplikasikan di masing-masing daerahnya disesuaikan dengan kemungkinan eskalasi ancaman yang timbul. Sehingga dengan adanya kegiatan tersebut, diperoleh kesamaan pandangan tentang tugas dan tanggungjawab dalam pelaksanaan tugas pengamanan.

c. Belum adanya keterbukaan yang baik antar TNI AD dan Polri. Keterbukaan sangat diperlukan dalam kerjasama guna mencapai suatu tujuan dan sasaran yang diinginkan. Pemahaman keterbukaan yang sempit sering menimbulkan konflik yang lebih besar dan perlu penanganan khusus terkait permasalahan pengamanan Pilnas. Hal ini apabila dilakukan, sangat merugikan profesionalisme kedua institusi tersebut yang harus melaksanakan tugas secara bersamaan guna menjaga kelancaran pelaksanaan Pilnas, sehingga kedua institusi tersebut harus menghilangkan ego sektoralnya. Oleh karenanya, diperlukan dialog yang intensif antara unsur pimpinan TNI AD dan Polri tentang keterbukaan untuk dapat bekerjasama dalam kegiatan perbantuan yang dimaksud, sehingga pelaksanaan pengamanan Pilnas 2019 dapat dilaksanakan dengan lancar dan aman. Guna terciptanya keterbukaan antara TNI AD dan Polri perlu adanya langkah-langkah sebagai berikut :

- 1) Komunikasi antar pimpinan TNI AD dan Polri di daerah dari tingkat Kotama sampai dengan Satker harus berlangsung secara intensif khususnya di tingkat Polres dengan Kodim ataupun Batalyon dengan Satuan Brimob di daerah guna mengeleminir ego sektoral dari masing-masing satuan tersebut. Pelaksanaan komunikasi yang harmonis sampai tingkat bawah sangat diperlukan sebagai ujung tombak pelaksanaan pengamanan tahapan Pilnas 2019.
- 2) Penyusunan kebijakan secara bersama antara TNI AD, Polri dan unsur-unsur terkait tentang pelaksanaan pengamanan Pilnas yang akan dilaksanakan. Penyusunan tersebut dimulai dari tahap perencanaan, persiapan, pelaksanaan dan pengakhiran. Sehingga akan jelas tertuang keinginan dari masing-masing instansi tersebut.
- 3) Menyelenggarakan penataran dan seminar tentang kepemimpinan TNI dan Polri terkait ego sektoral. Sehingga diharapkan dari pimpinan atas sampai dengan pimpinan bawah kembali pada jati dirinya untuk berjuang bersama-sama menjaga keamanan dan ketertiban NKRI.

15. Netralitas prajurit TNI AD dalam pelaksanaan Pilnas 2019. Menghadapi Pilnas tahun 2019, netralitas TNI AD merupakan salah satu faktor kunci yang menentukan keberhasilan Pilnas, khususnya di bidang pengamanan. Untuk itu, Prajurit TNI AD harus mampu menunjukkan komitmen yang kuat dalam membangun dan mewujudkan sikap netralitasnya terhadap pelaksanaan Pilnas, sehingga diharapkan TNI AD tetap fokus terhadap tugasnya menjaga keamanan wilayah NKRI agar tetap kondusif. Apabila kita menyimak data persoalan netralitas sebagaimana yang telah disebutkan pada Bab sebelumnya, maka ada beberapa hal yang perlu menjadi perhatian khusus sebagai bahan perbaikan guna menjaga netralitas prajurit TNI AD yang sesungguhnya. Pernyataan terkait tentang adanya lembaga pemerintah yang tidak bersikap netral, (dimana lembaga tersebut didalamnya terdapat anggota TNI AD) akan dapat membentuk opini di masyarakat terhadap kinerja dari lembaga tersebut. Selain itu juga, keterlibatan purnawirawan TNI sebagai tim sukses Pasangan Calon (Paslon) dan Caleg berlatar belakang militer dan keluarga militer akan menjadi celah kerawanan yang secara nyata bisa dimanfaatkan oleh oknum elit-elit politik tertentu untuk "menjerumuskan" TNI ke politik praktis.

Sudah banyak penekanan terkait netralitas yang diberikan baik dari Presiden Joko Widodo dan Pimpinan TNI agar TNI dapat menjunjung tinggi netralitasnya pada pelaksanaan Pilnas 2019. Pembuatan buku petunjuk terkait netralitas TNI AD merupakan wujud strategi nyata yang dilakukan oleh TNI AD dalam menjawab keseriusannya untuk bersikap netral pada pelaksanaan Pilnas 2019. Konsistensi yang dilakukan oleh TNI AD sampai saat ini telah mendapatkan apresiasi positif di mata masyarakat. "TNI paling tinggi mendapat kepercayaan dari masyarakat sebesar 73,5 persen yang diikuti oleh KPK sebesar 73,4 persen," kata Direktur Riset Charta Politika Muslimin Tanja di Penang Bistro, Jakarta Selatan, Selasa (28/8).²⁵ Hasil survei yang dilakukan oleh Lembaga Survei Charta Politika menunjukkan bahwa responden menilai TNI AD sebagai institusi yang lebih dipercaya oleh publik. Dengan tingkat kepercayaan masyarakat yang tinggi kepada institusi TNI AD mencerminkan bahwa institusi ini sangat dibutuhkan demi tegaknya NKRI. Ini merupakan peluang yang harus terus dieksploitasi demi terwujudnya netralitas prajurit TNI AD dalam pelaksanaan Pilnas 2019.

Kepercayaan publik terhadap netralitas prajurit TNI AD sangat diperlukan, namun yang mendasari kepercayaan tersebut adalah sejauhmana pemahaman prajurit terhadap netralitas tersebut dihadapkan pada Pilnas. Pemahaman prajurit terhadap netralitas TNI, dapat mengarahkan langkah setiap prajurit agar tidak terjerumus pada politik praktis. Ketidaktahuan prajurit tentang netralitas, akan dapat membawa kerugian yang sangat besar baik untuk diri pribadi maupun organisasi. Guna menyikapi hal tersebut, diperlukan pemahaman yang baik oleh seluruh prajurit TNI AD akan arti dan makna netralitas prajurit TNI.

Berbicara tentang netralitas prajurit TNI AD, apabila kita lihat dari Teori Netralitas Birokrasi dan perkembangan awal dari konsepsi birokrasi ini, kenetralan birokrasi itu sudah ramai dibicarakan oleh para pakar. Konsep netralitas birokrasi sangat erat dengan perkembangan analisis sosial dan politik hampir dua abad yang lalu. Konsep itu terpusat pada analisis dan buah pikiran para pemikir klasik seperti Karl Mark, Max Weber, Jhon Stuart Mill, Gaetano Mosca dan Robert Michels. (Fischer dan Sirriani; 1984) Misalnya, polemik antara Karl Marx dan Hegel yang menyoroti tentang konsep kenetralan birokrasi. Marx memulai mengelaborasi konsep birokrasi dengan menganalisis dan mengkritik falsafah Hegel mengenai negara. Analisis Hegelian menggambarkan bahwa administrasi

²⁵ <https://www.merdeka.com/peristiwa/tni-dan-kpk-paling-tinggi-dipercaya-publik-partai-politik-paling-buncit.html> di akses tanggal 25 September 2018.

negara atau birokrasi sebagai suatu jembatan antara negara dengan masyarakat rakyatnya (*the civil Society*). Masyarakat rakyat ini terdiri atas para profesional dan pengusaha yang mewakili dari berbagai kepentingan khusus, sedangkan negara mewakili kepentingan-kepentingan umum. Di antara kedua hal ini, birokrasi pemerintah merupakan perantara (*medium*) yang memungkinkan pesan-pesan dari kepentingan khusus tersebut tersalurkan ke kepentingan umum. Tiga susunan ini (negara, birokrasi dan masyarakat rakyat) diterima oleh Marx, akan tetapi diubah isinya. Menurut Marx negara itu tidak mewakili kepentingan umum akan tetapi mewakili kepentingan khusus dari kelas dominan. Dari perspektif ini maka birokrasi itu sebenarnya merupakan perwujudan kelompok sosial yang amat khusus. Lebih tepatnya birokrasi itu menurut Marx merupakan suatu instrumen di mana kelas dominan melaksanakan dominasinya atas kelas sosial lainnya. Dalam hal ini, jelas masa depan dan kepentingan birokrasi menurut konsepsi Marx pada tingkat tertentu menjalin hubungan sangat intim dengan kelas yang dominan dalam suatu negara (Achmat-Batinggi, 1999). Dengan mencermati teori tersebut, maka aspek aturan netralitas TNI AD dalam penyelenggaraan Pilnas merupakan hal yang sangat penting. TNI AD sebagai institusi yang memiliki tugas bidang pertahanan dan keamanan di darat dihadapkan dengan aturan Undang-Undang Pemilu, maka prajurit TNI AD tidak memiliki hak pilih. Oleh karenanya, netralitas TNI AD akan sangat mempengaruhi keabsahan dari keputusan yang dihasilkan dalam Pilnas bangsa Indonesia selain faktor-faktor lainnya.

Aturan tentang netralitas TNI AD dalam Pilnas merupakan ketentuan, patokan, petunjuk dan perintah yang telah ditetapkan pimpinan, yang harus dipatuhi dan dilaksanakan oleh setiap prajurit agar dapat bersikap netral dalam kehidupan politik dan tidak melibatkan diri pada kegiatan politik praktis. Terbitnya aturan tentang netralitas TNI AD sangat mutlak diperlukan, karena walaupun Pemilu secara rutin dilaksanakan tiap lima tahun sekali, namun setiap peristiwa memiliki karakteristik dan kekhususan tersendiri yang perlu diantisipasi. Aturan yang dikeluarkan TNI berupa ST Panglima TNI No ST/983/2016 Tgl 9 Agustus 2016 tentang tata cara pelaksanaan Pileg dan Pilkada kepada seluruh anggota TNI dan PNS TNI, ST Kasad No ST/2544/2016 Tgl 29 Agustus 2016 tentang tata cara pelaksanaan Pileg dan Pilkada kepada seluruh anggota TNI AD dan PNS TNI AD, Buku Panduan Pembinaan Netralitas TNI dalam Pemilu dan Pilkada serta Buku Saku Netralitas TNI. Oleh karena itu, TNI AD harus mampu meletakkan netralitas sikap politik mereka sejalan dengan profesionalismenya. Dengan kata lain, netralitas sikap politik mutlak harus terintegrasi langsung dengan

profesionalisme TNI didasarkan pada UU No 34 tahun 2004 tentang TNI pasal 2 yang menyatakan Tentara Profesional adalah tentara yang terlatih, terdidik, diperlengkapi secara baik, tidak berpolitik praktis, tidak berbisnis dan dijamin kesejahteraannya, serta mengikuti kebijakan politik negara yang menganut prinsip demokrasi, supremasi sipil, hak asasi manusia, ketentuan hukum nasional dan hukum internasional yang telah diratifikasi. Disini, TNI AD harus dapat mengedepankan profesionalismenya sebagai prajurit TNI sesuai dengan jati dirinya, berdasarkan politik negara dan tidak memihak kelompok manapun.

Maka dari itu, diperlukan adanya strategi yang dapat digunakan untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat dan peningkatan pemahaman prajurit terhadap netralitas TNI.

a. Peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap netralitas TNI. Strategi tersebut dapat dilakukan melalui fungsi kehumasan, berupa sharing informasi kepada masyarakat terkait program TNI guna menunjukkan netralitasnya dalam pelaksanaan Pilnas 2019. Strategi penggunaan kehumasan dapat dilakukan oleh Pendam bersama satuan Kowil setempat serta Polri dan KPU, membuat iklan layanan masyarakat terkait kegiatan pengamanan dan sikap netralitasnya kepada masyarakat. Sehingga diharapkan terbentuk opini masyarakat akan kesungguhan khususnya TNI untuk bersikap netral. Berdasarkan strategi tersebut maka upaya yang perlu dilakukan adalah mengedepankan Apter dalam hal ini Babinsa untuk dapat berperan aktif menyuarakan netralitas TNI pada pergelaran Pilnas 2019 kepada masyarakat wilayahnya. Kegiatan ini dapat dilakukan melalui penyuluhan, adu bako, pamflet, olah raga dan pentas seni di masyarakat bertemakan netralitas TNI dan lain sebagainya serta pembuatan posko layanan masyarakat yang berkaitan dengan netralitas TNI di wilayahnya masing-masing. Kegiatan ini diharapkan dapat menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap netralitas TNI.

b. Peningkatan pemahaman prajurit terhadap netralitas TNI. Kegiatan tersebut dapat dilakukan, melalui :

- 1) Komandan satuan terutama tingkat bawah harus dapat memberikan informasi secara jelas dan detail terkait netralitas TNI. Informasi tersebut sangat diperlukan agar prajurit paham dan mengerti akan netralitas dirinya dalam Pilnas. Adanya pemahaman tersebut, maka prajurit dapat

memposisikan dirinya sehingga tidak terlibat dalam politik praktis ataupun dimanfaatkan oleh pihak-pihak elit politik yang tidak bertanggungjawab.

2) Cepatnya pemberitaan tersebar memang tidak dapat dicegah dengan makin berkembangnya teknologi terutama dengan makin banyaknya media sosial sehingga saat ini setiap orang dapat membuat dan menyebarkan berita bohong/*hoax*, namun kita dapat memberikan pemahaman dan pengertian tentang cara penggunaan internet dan media sosial yang tepat. Termasuk didalamnya menyaring berita-berita yang berkaitan dengan politik praktis sehingga para prajurit TNI tidak lagi terlibat dalam hal apapun yang bersifat politik praktis.

3) Selain terbatasnya waktu dan kecepatan beredarnya pemberitaan baik melalui internet maupun media sosial, sikap dan perilaku prajurit yang apatis dan tidak peduli terhadap perkembangan lingkungan juga mempunyai andil dalam rendahnya pemahaman tentang netralitas TNI dan hal ini dapat dikurangi dengan cara pemberian motivasi dan pembekalan tentang arti pentingnya kepedulian prajurit selaku abdi negara terhadap perubahan dan perkembangan situasi yang terjadi dilingkungan kita.

4) Peningkatan integritas prajurit untuk berperilaku sesuai norma yang telah ditetapkan untuk mendahulukan kepentingan satuan dan negara. Terkait netralitas itu sudah merupakan harga mati bagi TNI dan aturanpun mengenai netralitas sudah dijelaskan acuan yang harus dilaksanakan oleh prajurit di dalam menghadapi Pilnas. Prajurit harus memegang netralitas dengan tidak boleh menggunakan sarana prasarana milik satuan TNI untuk kepentingan Pilnas dan tidak boleh mendukung salah satu pasangan calon. Oleh karena integritas prajurit dalam satuan merupakan suatu keharusan yang dapat mewujudkan netralitas TNI sesuai dengan yang diamanatkan dalam TAP MPR No. VII/MPR/ 2000 dimana seluruh anggota TNI bersikap netral dengan semua Parpol dan tidak melaksanakan politik praktis.

5) Peningkatan pemahaman prajurit juga tidak terlepas dari faktor finansial itu sendiri. Dimana, setiap prajurit tentunya berusaha untuk dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Namun, apabila ia tidak mampu dalam mengatur keuangannya maka ekonomi keluarganya tentu akan mengalami kendala. Apabila dikaitkan pada tahun politik saat ini, maka hal tersebut

tentunya menjadi suatu titik lemah kerawanan bagi prajurit apabila dimanfaatkan dengan bujukan dari oknum elit politik yang tidak bertanggungjawab untuk secara tidak langsung melibatkan prajurit dalam perpolitikan. Guna menghindari kemungkinan keterlibatan prajurit dalam Pilnas, maka diperlukan kepedulian komandan satuan, sebagai berikut :

- a) Penekanan tentang pola hidup sederhana dengan cara mengatur pendapatan yang diterima untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
- b) Pengawasan dan pengecekan terhadap gaji yang diterima oleh prajurit.
- c) Pengawasan dan pengecekan terhadap kegiatan prajurit di luar jam dinas, guna mencegah adanya keterlibatan prajurit secara tidak langsung pada kegiatan Pilnas.

Sehingga, dengan adanya kepedulian komandan satuan tersebut, diharapkan kehidupan ekonomi prajurit terjaga dengan baik dan terhindar dari bujukan atau rayuan oleh oknum tertentu yang tidak bertanggungjawab terkait netralitas TNI dalam Pilnas.

BAB V

PENUTUP

16. Kesimpulan.

Berdasarkan penjelasan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa suksesnya pesta demokrasi yang akan diselenggarakan oleh bangsa Indonesia pada tahun 2019 tidak terlepas dari peran aparat pemerintah termasuk didalamnya TNI AD. Peran tersebut dapat dilihat berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI pada pasal 7 ayat (2) huruf b angka 10 disebutkan bahwa tugas TNI pada Operasi Militer Selain Perang (OMSP) yaitu membantu Kepolisian Negara RI dalam rangka tugas keamanan dan ketertiban masyarakat yang diatur dalam UU, selain itu, TNI AD dituntut untuk bersikap netral pada pelaksanaan Pilnas 2019.

TNI AD dalam melaksanakan peran perbantuan kepada Polri dan sikap netralnya saat ini belum dapat berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan. Belum optimalnya peran perbantuan dapat kita lihat dari belum adanya aturan bersama yang mengatur tentang operasional TNI AD dan Polri, belum optimalnya penyamaan persepsi tentang pelaksanaan tugas TNI AD dan Polri dalam pengamanan tahapan Pemilu di lapangan dan belum adanya keterbukaan antar TNI AD dan Polri. Sedangkan, netralitas TNI dapat dilihat dari tingkat kepercayaan masyarakat terhadap TNI dan sejauhmana pemahaman prajurit terhadap netralitas TNI. Guna menjawab kedua peran di atas, maka diperlukan adanya langkah maupun strategi guna menjawab permasalahan tersebut, antara lain: adanya regulasi turunan dari Undang-Undang TNI berupa Peraturan Pemerintah (PP); komunikasi yang intensif antara TNI AD dan Polri; penataran/kursus terpadu TNI AD dan Polri tentang pengamanan tahapan Pilnas serta penyusunan kebijakan secara bersama antara TNI AD, Polri dan unsur-unsur terkait tentang pelaksanaan pengamanan Pilnas yang akan dilaksanakan. Guna menjaga kepercayaan masyarakat terhadap netralitas TNI AD, selain dengan berkomitmen TNI AD juga harus dapat membangun opini publik melalui Humasnya yang menekankan TNI menjunjung tinggi netralitas dalam Pilnas. Sedangkan peningkatan pemahaman prajurit terhadap netralitas TNI dapat dilakukan melalui peran aktif seorang komandan satuan terutama dalam peningkatan integritas prajurit dan penggunaan media sosial. Apabila kedua peran TNI AD berupa perbantuan TNI kepada Polri serta sikap netral TNI AD dapat dilaksanakan sesuai yang diharapkan, maka TNI AD akan dapat melaksanakan tugas pokoknya dengan baik dalam mengamankan penyelenggaraan Pilnas 2019.

17. **Saran.**

- a. Perlu dibuat Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang perbantuan TNI kepada Polri sebagai penjabaran Undang-Undang RI Nomor 34 tahun 2004 tentang TNI sehingga memperjelas definisi dan pengertian umum tentang tugas perbantuan, mekanisme, manajemen pelaksanaan tugas bantuan, argumentasi diperlukannya perbantuan, institusi dan level apa yang berhak meminta bantuan dan menerima tugas perbantuan, anggaran untuk tugas perbantuan, wilayah, ruang lingkup dan jangka waktu pelaksanaan tugas perbatuan.
- b. Dalam rangka menjabarkan regulasi tersebut di atas, perlu dilakukan langkah teknis berupa penyusunan Protap dan organisasi operasi gabungan terpadu.

PEJABAT	PARAF	TANGGAL
Kabidjianbang Strahanrat		
Wadirbinjianbang		
Dirbinjianbang		
Kasetum		
Wakil Komandan		

Bandung, September 2018
Komandan Seskoad,

Kurnia Dewantara
Mayor Jenderal TNI